

KAJIAN AKADEMIK

PERUBAHAN PERATURAN DPRD KABUPATEN
TANA TIDUNG NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG
TATA TERTIB



KERJASAMA



SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TANA TIDUNG
DENGAN
BADAN KAJIAN HUKUM DAN SOSIAL KEMASYARAKATAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN

TIM PENYUSUN

Tenaga Ahli:

1. Prof.H.Sarosa Hamongpranoto,S.H.,M.Hum
2. Hairan,S.H.,M.H
3. Erna Susanti,S.H.,M.H
4. Poppilea Erwinta,S.H.,M.H



KAJIAN AKADEMIK PERUBAHAN PERATURAN DPRD KABUPATEN TANA TIDUNG NOMOR 1 TAHUN 2019
TENTANG TATA TERTIB
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG DENGAN
BADAN KAJIAN HUKUM DAN SOSIAL KEMASYARAKATAN UNIVERSITAS MULAWARMAN



BADAN KAJIAN HUKUM DAN SOSIAL KEMASYARAKATAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Jl.Kuaro Gedung MPK Lt.II badankajianhukum.unmul@yahoo.co.id
Contact Person : 081350049978

KAJIAN AKADEMIK

TAHUN 2022



**PIMPINAN DPRD KABUPATEN TANA TIDUNG
PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

**PERATURAN DPRD KABUPATEN TANA TIDUNG
NOMOR : ... TAHUN 202..
TENTANG
TATA TERTIB**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TANA TIDUNG**

- Menimbang:** a. Bahwa dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan lembaga di daerah dan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah dituntut mampu menyelenggarakan seluruh tugas, fungsi dan kewenangannya sebagai bagian dari pemerintahan daerah yang sejajar dengan pemerintah daerah dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat dan kepentingan daerah sesuai dengan dinamika perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara;
- b. Bahwa untuk dapat menyelenggarakan seluruh tugas, fungsi dan wewenang sebagai Penyelenggara Pemerintahan Daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota DPRD, dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, maka perlu membentuk Peraturan DPRD Kabupaten Tana Tidung tentang Tata Tertib yang baru;
- c. Bahwa untuk dapat menyelenggarakan seluruh tugas, fungsi dan wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tana Tidung diperlukan yang mengikat secara internal berupa Tata Tertib yang menyesuaikan dinamika dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, sehingga dianggap perlu untuk mencabut Peraturan DPRD Kabupaten Tana Tidung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD agar menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Tana Tidung yang baru untuk masa bakti periode anggota DPRD selama Periode 2019 – 2024.

- Mengingat:**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Tana Tidung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4750);
 5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5166);
 6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6398), dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kemitraan Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang LPPD Kepada Pemerintah, LKPJ Kepala Daerah Kepada DPRD dan Informasi LPPD Kepada Masyarakat (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4693);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
 17. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011

- tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPRD Terhadap Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK;
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
 22. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor... Tahun.... tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun Nomor...., Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor.....)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG TENTANG TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tana Tidung.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Tana Tidung.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Kalimantan Utara.
6. Bupati adalah Bupati Kabupaten Tana Tidung.
7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tana Tidung.

8. Peraturan DPRD adalah Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Tana Tidung
9. Pengadilan Negeri adalah Pengadilan Negeri Tanjung Selor.
10. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-wakil Ketua DPRD Kabupaten Tana Tidung.
11. Anggota DPRD adalah mereka yang diresmikan keanggotaannya sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tana Tidung dan telah mengucapkan sumpah/janji berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Alat kelengkapan DPRD, selanjutnya disingkat AKD adalah Alat-alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Tana Tidung yang terdiri atas Pimpinan DPRD, Badan Musyawarah, Komisi, Badan Pembentukan Peraturan Daerah, Badan Anggaran, Badan Kehormatan dan alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat paripurna,
13. Fraksi adalah Fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Tana Tidung.
14. Komisi adalah pengelompokan Anggota DPRD Kabupaten Tana Tidung secara fungsional berdasarkan bidang tugas yang ada di DPRD Kabupaten Tana Tidung.
15. Badan Musyawarah, selanjutnya disingkat Banmus adalah alat kelengkapan DPRD Kabupaten Tana Tidung yang bersifat tetap untuk melaksanakan musyawarah terkait kegiatan kedewanan
16. Badan Kehormatan DPRD yang selanjutnya disingkat BK adalah alat kelengkapan DPRD Kabupaten Tana Tidung yang bersifat tetap dan bertugas terkait dengan pelaksanaan dan penegakan kode etik DPRD
17. Badan Anggaran, selanjutnya disingkat Banggar adalah alat kelengkapan DPRD Kabupaten Tana Tidung yang bersifat tetap dan berkaitan dengan pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
18. Badan Pembentukan Peraturan Daerah, selanjutnya disingkat Banperperda adalah alat kelengkapan DPRD Kabupaten Tana Tidung bersifat tetap dan bertugas dalam perencanaan program pembentukan peraturan daerah yang disusun secara berencana, terpadu dan sistematis.
19. Sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRD yang merupakan unsur pendukung DPRD Kabupaten Tana Tidung sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
20. Sekretaris DPRD adalah pejabat Organisasi Perangkat Daerah yang memimpin Sekretariat DPRD Kabupaten Tana Tidung.
21. Panitia Khusus, selanjutnya disingkat Pansus adalah alat kelengkapan DPRD Kabupaten Tana Tidung bersifat khusus dan tidak tetap atau temporer untuk menangani tugas tertentu sesuai dengan Keputusan Rapat Paripurna.
22. Tenaga Ahli adalah orang yang mempunyai keahlian dalam bidang ilmu tertentu yang penempatannya atas permintaan Fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Tana Tidung.
23. Kelompok Pakar atau Tim Pakar adalah orang yang memiliki keahlian dalam bidang ilmu pengetahuan tertentu yang bertugas sesuai

- keahlian dan penempatan pada Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Tana Tidung.
24. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah yang disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati dan ditetapkan dalam bentuk Peraturan Daerah.
 25. Rapat adalah rapat-rapat DPRD yang terdiri dari Rapat Paripurna, Rapat Pimpinan DPRD, Rapat Fraksi, Rapat Konsultasi, Rapat Banmus, Rapat Komisi, Rapat Gabungan Komisi, Rapat Banggar, Rapat Bapemperda, Rapat BK, Rapat Pansus, Rapat Kerja, Rapat Dengan Pendapat, dan Rapat Dengan Pendapat Umum.
 26. Rapat Paripurna adalah Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tana Tidung yang merupakan forum tertinggi pengambilan keputusan dan Pengumuman dalam melaksanakan wewenang dan tugas DPRD.
 27. Kunjungan Kerja adalah Kunjungan Kerja DPRD, Pimpinan dan atau Anggota DPRD yang merupakan kunjungan kerja daerah untuk memperoleh informasi dan melakukan orientasi sebagai perbandingan tentang aspek proyek pembangunan atau sesuatu masalah yang berada didalam maupun diluar daerah apabila diperlukan untuk kebutuhan dan kepentingan pemerintah daerah;
 28. Masa persidangan adalah Masa Sidang dalam satu tahun yang dibagi dalam 3 (tiga) masa peridangan dan dilaksanakan dalam gedung atau tempat lain yang ditentukan.
 29. Masa Sidang adalah periode masa persidangan DPRD yang dilaksanakan dalam gedung atau tempat lain yang ditentukan.
 30. Reses adalah kegiatan DPRD Kabupaten Tana Tidung ke Daerah Pemilihan (Dapil) masing-masing dalam rangka menjaring aspirasi masyarakat.
 31. Masa Reses adalah Kegiatan DPRD diluar masa rapat yang dilakukan para Anggota DPRD di Daerah-Daerah Pemilihan dalam rangka menjaring aspirasi masyarakat, pada kurun waktu tertentu yang telah ditetapkan.
 32. Daerah Pemilihan (Dapil) adalah pengelompokan daerah pemilihan pada pemilu legislatif.
 33. Kode Etik DPRD, selanjutnya disebut Kode Etik adalah suatu ketentuan berupa norma-norma atau aturan yang merupakan satuan landasan filosofis dengan perilaku maupun ucapan mengenai hal-hal yang diwajibkan, dilarang atau tidak patut dilakukan oleh anggota DPRD Kabupaten Tana Tidung.
 34. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat (OPD) adalah Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas, Kantor, dan Badan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tana Tidung.
 35. Keadaan tertentu adalah keadaan dimana terdapat keadaan yang mendesak atau memaksa seperti bencana alam, perubahan peraturan perundang undangan, keadaan darurat.
 36. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian

hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai masalah tersebut dalam rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.

37. Klarifikasi adalah pengkajian dan penelitian terhadap Perda dan Perkada dan Rancangan Perkada untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum dan atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
38. Evaluasi adalah pengkajian dan penelitian terhadap hasil pelaksanaan pembangunan oleh pemerintah daerah untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum dan atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
39. Tata tertib adalah hal-hal yang mengatur tata laksana dan tata kelola baik anggota maupun kelembagaan dilingkungan DPRD Kabupaten Tana Tidung.
40. Sosialisasi Peraturan perundang-undangan selanjutnya disingkat Sosper adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk menyampaikan peraturan perundang-undangan, khususnya produk hukum daerah yang menyangkut kehidupan masyarakat.
41. Hari adalah hari kerja.

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) DPRD merupakan Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Tana Tidung.
- (2) Anggota DPRD berasal dari hasil pemilihan umum.

Pasal 3

- (1) Peresmian keanggotaan DPRD ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kalimantan Utara.
- (2) DPRD berkedudukan di Tideng Pale Ibukota Kabupaten Tana Tidung
- (3) Anggota DPRD berdomisili di Kabupaten Tana Tidung.
- (4) Masa jabatan anggota DPRD berakhir pada saat anggota DPRD Kabupaten yang baru mengucapkan sumpah/janji.
- (5) Masa Keanggotaan DPRD Pengganti Antar Waktu (PAW) berakhir bersama-sama dengan Anggota DPRD lainnya.

BAB III FUNGSI, TUGAS, DAN WEWENANG

Bagian Kesatu Fungsi

Pasal 4

- (1) DPRD mempunyai fungsi:
 - a. Pembentukan Peraturan Daerah;

- b. anggaran; dan
 - c. pengawasan.
- (2) Ketiga fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijalankan dalam kerangka representasi rakyat di daerah Kabupaten Tana Tidung.

Bagian Kedua Tugas dan Wewenang

Pasal 5

DPRD mempunyai tugas dan wewenang:

- a. membentuk Perda bersama Kepala Daerah;
- b. membahas dan memberikan persetujuan rancangan Perda tentang APBD yang diajukan oleh Kepala Daerah;
- c. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan APBD;
- d. memilih Bupati dan Wakil Bupati atau wakil Kepala Daerah dalam hal terjadi kekosongan jabatan untuk meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 18 (delapan belas) bulan;
- e. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian bupati dan wakil bupati kepada Menteri melalui gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan pemberhentian;
- f. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah terhadap rencana perjanjian internasional di daerah;
- g. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah;
- h. meminta laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- i. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah; dan
- j. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV KEANGGOTAAN

Pasal 6

- (1) Anggota DPRD berjumlah 20 (dua Puluh) orang atau jumlah lain di kemudian hari sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Keanggotaan DPRD diresmikan dengan Keputusan Gubernur sesuai dengan Laporan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tana Tidung yang disampaikan melalui Bupati.
- (3) Masa jabatan anggota DPRD adalah 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji anggota DPRD dan berakhir pada saat anggota DPRD yang baru mengucapkan sumpah/janji.
- (4) Anggota DPRD yang baru sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama bertepatan pada tanggal berakhirnya masa jabatan 5 (lima) tahun anggota DPRD yang lama.

- (5) Dalam hal terdapat anggota DPRD yang baru tidak dapat mengucapkan sumpah/janji bertepatan dengan berakhirnya masa jabatan 5 (lima) tahun anggota DPRD yang lama, masa jabatan anggota DPRD dimaksud berakhir bersamaan dengan masa jabatan anggota DPRD yang mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama.
- (6) Dalam hal tanggal berakhirnya masa jabatan anggota DPRD jatuh pada hari libur atau hari yang diliburkan, pengucapan sumpah/janji dilaksanakan hari berikutnya sesudah hari libur atau hari yang diliburkan dimaksud.

Pasal 7

- (1) Anggota DPRD sebelum memangku jabatannya, mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama yang dipandu oleh Ketua Pengadilan Negeri dalam Rapat Paripurna DPRD.
- (2) Dalam hal Ketua Pengadilan Negeri berhalangan, pengucapan sumpah/janji anggota DPRD dipandu oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri.
- (3) Dalam hal Wakil Ketua Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhalangan, pengucapan sumpah/janji anggota DPRD kabupaten dipandu oleh Hakim Senior pada Pengadilan Negeri yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri.
- (4) Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) adalah Pengadilan Negeri Bulungan.

Pasal 8

- (1) Anggota DPRD yang berhalangan mengucapkan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (4), yang bersangkutan mengucapkan sumpah/janji dipandu oleh Ketua atau Wakil Ketua DPRD dalam Rapat Paripurna DPRD.
- (2) Anggota DPRD pengganti antarwaktu sebelum memangku jabatannya, mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh Ketua atau Wakil Ketua DPRD dalam Rapat Paripurna DPRD.
- (3) Pengucapan sumpah/janji yang dipandu oleh Ketua atau Wakil Ketua DPRD dalam Rapat Paripurna DPRD dilakukan oleh Hakim Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4)

Pasal 9

- (1) Pengucapan sumpah/janji anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8, didampingi oleh rohaniawan sesuai dengan agamanya masing-masing.
- (2) Dalam pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota DPRD yang beragama:
 - a. Islam, diawali dengan frasa "*Demi Allah*";
 - b. Protestan dan Katolik, diakhiri dengan frasa "*Semoga Tuhan menolong saya*";
 - c. Budha, diawali dengan frasa "*Demi Hyang Adi Budha*"; dan
 - d. Hindu, diawali dengan frasa "*Om Atah Paramawisesa*".
- (3) Setelah mengakhiri pengucapan sumpah/janji, anggota DPRD menandatangani berita acara pengucapan sumpah/janji.

Pasal 10

Sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sebagai berikut:
“Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah/berjanji:

bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai anggota/ketua/wakil ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

bahwa saya dalam menjalankan kewajiban akan bekerja dengan sungguh-sungguh, demi tegaknya kehidupan demokrasi, serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara dari pada kepentingan pribadi, seseorang, dan golongan;

bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi rakyat yang saya wakili untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Pasal 11

- (1) Tata cara pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 terdiri dari tata urutan acara, tata pakaian dan tata tempat.
- (2) Tata urutan acara untuk pelaksanaan pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Menyanyikan lagu Indonesia Raya.
 - b. Mengheningkan cipta.
 - c. Pembukaan rapat oleh Pimpinan DPRD.
 - d. Pembacaan Keputusan peresmian pemberhentian dan pengangkatan Anggota DPRD oleh Sekretaris DPRD.
 - e. Pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD dipandu oleh Ketua/Wakil Ketua/Hakim Senior Pengadilan Negeri.
 - f. Penandatanganan berita acara sumpah/janji Anggota DPRD secara simbolis oleh satu orang dari masing-masing kelompok agama dan Ketua/Wakil Ketua/Hakim Senior Pengadilan Negeri.
 - g. Penyetempatan Lencana secara simbolis.
 - h. Pengumuman Pimpinan Sementara DPRD oleh Sekretaris DPRD.
 - i. Serah terima Pimpinan DPRD dari Pimpinan lama kepada Pimpinan Sementara secara simbolis dengan penyerahan palu Pimpinan.
 - j. Sambutan Pimpinan Sementara DPRD.
 - k. Sambutan Gubernur Kalimantan Utara yang dibacakan Bupati Tana Tidung.
 - l. Pembacaan do'a.
 - m. Penutupan Rapat oleh Pimpinan Sementara DPRD; dan
 - n. Penyampaian ucapan selamat, diiringi lagu, “ Padamu Negeri”.
- (3) Tata pakaian yang digunakan dalam acara pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD meliputi:
 - a. Ketua/Wakil Ketua/Hakim Senior Pengadilan Negeri menggunakan pakaian sesuai ketentuan dari Instansi yang bersangkutan.
 - b. Kepala Daerah menggunakan Pakaian Sipil Lengkap (PSL) dengan peci nasional.
 - c. Anggota DPRD yang akan mengucapkan sumpah/janji menggunakan Pakaian Sipil Lengkap (PSL) warna gelap dengan peci

- nasional bagi pria dan wanita menggunakan pakaian nasional.
- d. Undangan bagi Anggota TNI/POLRI menggunakan pakaian dinas upacara, undangan sipil menggunakan pakaian sipil lengkap dengan peci nasional bagi pria dan wanita menggunakan pakaian nasional.
- (4) Tata Tempat dalam acara pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD meliputi:
- a. Pimpinan DPRD duduk di sebelah kiri Kepala Daerah dan Ketua/Wakil Ketua/Hakim Senior Pengadilan Negeri duduk disebelah kanan Kepala Daerah.
 - b. Anggota DPRD yang akan mengucapkan sumpah/janji duduk di tempat yang telah disediakan.
 - c. Setelah pengucapan sumpah/janji Pimpinan Sementara DPRD duduk di sebelah kiri Kepala Daerah.
 - d. Pimpinan DPRD yang lama dan Ketua/Wakil Ketua/Hakim Senior Pengadilan Negeri duduk di tempat yang telah di sediakan.
 - e. Sekretaris DPRD duduk di belakang Pimpinan DPRD.
 - f. Para Undangan dan Anggota DPRD lainnya duduk di tempat yang telah disediakan.
 - g. Pers/Kru TV/Radio disediakan tempat tersendiri.

BAB V PELAKSANAAN HAK

Bagian Kesatu Umum

Pasal 12

DPRD mempunyai hak:

- a. interpelasi;
- b. angket; dan
- c. menyatakan pendapat.

Bagian Kedua Hak Interplasi

Pasal 13

- (1) Hak Interpelasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf a, merupakan hak DPRD untuk meminta keterangan kepada Bupati mengenai kebijakan Pemerintah Kabupaten yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat daerah dan bernegara.
- (2) Hak Interpelasi diusulkan oleh paling sedikit 5 (lima) orang anggota DPRD dan lebih dari 1 (satu) fraksi.
- (3) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada pimpinan DPRD disusun secara singkat dan jelas, ditandatangani oleh para pengusul serta diberikan nomor pokok oleh Sekretariat DPRD.
- (4) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan dokumen yang memuat sekurang-kurangnya:

- a. Materi kebijakan dan/atau pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah yang akan dimintai keterangan.
 - b. Alasan permintaan keterangan.
- (5) Pimpinan DPRD menyampaikan usul sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam Rapat Paripurna, dengan memberikan kesempatan kepada pengusul untuk menyampaikan penjelasan lisan atas usul penggunaan Hak Interpelasi tersebut.
 - (6) Pembicaraan mengenai sesuatu usul sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada:
 - a. Anggota DPRD lainnya untuk memberikan pandangan melalui fraksi.
 - b. Para pengusul memberikan jawaban atas pandangan para anggota DPRD.
 - (7) Keputusan persetujuan atau penolakan terhadap usul permintaan keterangan kepada Kepala Daerah ditetapkan dalam Rapat Paripurna.
 - (8) Usul permintaan keterangan DPRD sebelum memperoleh keputusan, para pengusul berhak menarik kembali usulannya.
 - (9) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi Hak Interpelasi DPRD apabila mendapat persetujuan dari Rapat Paripurna DPRD yang dihadiri lebih dari 1/2 (setengah) jumlah anggota DPRD dan putusan diambil dengan persetujuan lebih dari 1/2 (setengah) jumlah anggota yang hadir.
 - (10) Kepala Daerah dapat hadir untuk memberikan penjelasan tertulis terhadap permintaan keterangan anggota DPRD dalam Rapat Paripurna DPRD.
 - (11) Apabila Kepala Daerah tidak dapat hadir untuk memberikan penjelasan tertulis, Kepala Daerah dapat menugaskan pejabat terkait untuk mewakilinya.
 - (12) Setiap anggota DPRD dapat mengajukan pertanyaan atas penjelasan tertulis Kepala Daerah.
 - (13) Terhadap penjelasan tertulis Kepala Daerah, DPRD dapat menyatakan pendapatnya.
 - (14) Pernyataan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (13) disampaikan secara resmi oleh DPRD kepada Kepala Daerah.
 - (15) Pernyataan pendapat DPRD atas penjelasan tertulis Kepala Daerah, dijadikan bahan untuk DPRD dalam pelaksanaan fungsi pengawasan dan untuk Kepala Daerah dijadikan bahan dalam penetapan pelaksanaan kebijakan.

Bagian Kedua Hak Angket

Pasal 14

- (1) Hak Angket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, merupakan hak DPRD untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan Pemerintah Kabupaten yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat daerah dan negara yang diduga bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Hak Angket diusulkan oleh paling sedikit 5 (lima) orang anggota DPRD dan lebih dari 1 (satu) fraksi.

- (3) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada pimpinan DPRD disusun secara singkat dan jelas, ditandatangani oleh para pengusul serta diberikan nomor pokok oleh Sekretariat DPRD.
- (4) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan dokumen yang memuat sekurang-kurangnya:
 - a. Materi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan
 - b. Alasan penyelidikan.

Pasal 15

- (1) Pembicaraan mengenai usul penggunaan Hak Angket, dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada anggota DPRD lainnya untuk memberikan pandangan melalui fraksi dan selanjutnya pengusul memberikan jawaban atas pandangan anggota DPRD.
- (2) Keputusan atas usul melakukan penyelidikan terhadap Kepala Daerah dapat disetujui atau ditolak, ditetapkan dalam Rapat Paripurna.
- (3) Usul melakukan penyelidikan sebelum memperoleh Keputusan DPRD, pengusul berhak menarik kembali usulannya.
- (4) Apabila usul melakukan penyelidikan disetujui sebagai permintaan penyelidikan, DPRD menyatakan pendapat untuk melakukan penyelidikan dan menyampaikannya secara resmi kepada Kepala Daerah.
- (5) Usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) menjadi Hak Angket DPRD apabila mendapat persetujuan dari Rapat Paripurna DPRD yang dihadiri sekurang-kurangnya $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari jumlah anggota DPRD dan putusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggota DPRD yang hadir.
- (6) DPRD memutuskan menerima atau menolak usul hak angket.
- (7) Dalam hal DPRD menerima usul Hak Angket sebagaimana dimaksud pada ayat (6), DPRD membentuk panitia angket yang terdiri atas semua unsur fraksi DPRD dengan Keputusan DPRD
- (8) Dalam hal DPRD menolak usul Hak Angket sebagaimana dimaksud pada ayat (6), usul tersebut tidak dapat diajukan kembali.

Pasal 16

- (1) Panitia Angket DPRD dalam melakukan penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (7), dapat memanggil pejabat Pemerintah Daerah, badan hukum, atau warga masyarakat di Kabupaten Tana Tidung yang dianggap mengetahui masalah yang diselidiki untuk memberikan keterangan, serta untuk menunjukkan surat atau dokumen yang berkaitan dengan hal-hal yang sedang diselidiki
- (2) Pejabat Pemerintah Daerah, badan hukum, atau warga masyarakat di Kabupaten Tana Tidung yang dipanggil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi panggilan DPRD, kecuali ada alasan yang sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Dalam hal pejabat Pemerintah Daerah, badan hukum, atau warga masyarakat di Kabupaten Tana Tidung telah dipanggil dengan patut secara berturut-turut tidak memenuhi panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), DPRD dapat memanggil secara paksa dengan bantuan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Apabila hasil penyelidikan diterima oleh DPRD dan ada indikasi tindak pidana, DPRD menyerahkan penyelesaiannya kepada aparat penegak hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Panitia Angket melaporkan pelaksanaan tugasnya pada Rapat Paripurna DPRD paling lama 60 (enam puluh) hari sejak dibentuknya Panitia Angket.

Bagian Ketiga Hak Menyatakan Pendapat

Pasal 18

- (1) Hak Menyatakan Pendapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c, merupakan hak DPRD untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan Bupati atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di daerah, disertai dengan rekomendasi penyelesaiannya, atau sebagai tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket
- (2) Hak Menyatakan Pendapat diusulkan paling sedikit 8 (delapan) orang anggota DPRD dan lebih dari 1 (satu) fraksi
- (3) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (2), serta penjelasannya disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD, dengan disertai daftar nama dan tanda tangan para pengusul, diberi Nomor pokok oleh Sekretariat DPRD.
- (4) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan dokumen yang memuat sekurang-kurangnya:
 - a. Materi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan
 - b. Materi hasil pelaksanaan Hak Interpelasi dan Hak Angket,
- (5) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi Hak Menyatakan Pendapat DPRD apabila mendapat persetujuan dari Rapat Paripurna DPRD yang dihadiri sekurang-kurangnya $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari jumlah anggota DPRD dan putusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggota DPRD yang hadir.
- (6) Usul Menyatakan Pendapat tersebut oleh Pimpinan DPRD disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD setelah mendapat pertimbangan dari Badan Musyawarah.
- (7) Dalam Rapat Paripurna DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (5), para pengusul diberi kesempatan memberikan penjelasan atas usul Menyatakan Pendapat tersebut.
- (8) Pembicaraan mengenai sesuatu usul Menyatakan Pendapat dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada:
 - a. Anggota DPRD lainnya untuk memberikan pandangan melalui fraksi.

- b. Kepala Daerah untuk memberikan pendapat.
 - c. Para pengusul memberikan jawaban atas pandangan para anggota dan pendapat Kepala Daerah.
- (9) Usul Menyatakan Pendapat sebelum memperoleh Keputusan DPRD, pengusul berhak mengajukan perubahan atau menarik kembali usulannya.
- (10) Pembicaraan diakhiri dengan Keputusan DPRD yang menerima atau menolak usul Menyatakan Pendapat tersebut menjadi Pernyataan Pendapat DPRD.
- (11) Apabila DPRD menerima usul Menyatakan Pendapat, Keputusan DPRD dapat berupa:
- a. Pernyataan Pendapat.
 - b. Saran Penyelesaiannya, dan
 - c. Peringatan.

Pasal 19

Anggota DPRD mempunyai hak:

- a. mengajukan rancangan peraturan daerah.
- b. mengajukan pertanyaan.
- c. menyampaikan usul dan pendapat.
- d. memilih dan dipilih.
- e. membela diri.
- f. imunitas.
- g. mengikuti orientasi dan pendalaman tugas.
- h. protokoler, dan
- i. keuangan dan administratif.

Bagian Keempat Pelaksanaan Hak Anggota DPRD

Paragraf Satu Hak Mengajukan Rancangan Peraturan Daerah

Pasal 20

- (1) Setiap anggota DPRD mempunyai hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a mengajukan Rancangan Peraturan Daerah.
- (2) Usul prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada pimpinan DPRD dalam bentuk rancangan peraturan daerah disertai penjelasan secara tertulis dan diberikan nomor pokok oleh sekretariat DPRD.
- (3) Usul prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh pimpinan DPRD disampaikan kepada Badan Pembentukan Peraturan Daerah untuk dilakukan pengkajian.
- (4) Berdasarkan hasil pengkajian Badan Pembentukan Peraturan Daerah pimpinan DPRD menyampaikan kepada rapat paripurna DPRD.
- (5) Para Pengusul sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan kesempatan menyampaikan penjelasan atas usul prakarsa.
- (6) Pembicaraan mengenai sesuatu usul prakarsa dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada:
 - a. anggota DPRD lainnya untuk memberikan pandangan, dan

- b. para pengusul memberikan jawaban atas pandangan para anggota DPRD lainnya.
- (7) Usul prakarsa sebelum diputuskan menjadi prakarsa DPRD, para pengusul berhak mengajukan perubahan dan/atau mencabutnya kembali.
 - (8) Pembicaraan memutuskan menerima atau menolak usul prakarsa menjadi prakarsa DPRD.
 - (9) Tata cara pembahasan Rancangan Peraturan Daerah atas prakarsa DPRD mengikuti ketentuan yang berlaku dalam pembahasan rancangan peraturan daerah atas prakarsa kepala daerah.

Paragraf Dua
Hak Mengajukan Pertanyaan

Pasal 21

- (1) Setiap anggota DPRD dapat mengajukan pertanyaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b, kepada pemerintah daerah berkaitan dengan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD baik secara lisan maupun secara tertulis.
- (2) Jawaban terhadap pertanyaan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan secara lisan atau secara tertulis dalam tenggang waktu yang disepakati bersama.

Paragraf Tiga
Hak Menyampaikan Usul dan Pendapat

Pasal 22

- (1) Setiap anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c, DPRD berhak mengajukan usul dan pendapat kepada pemerintah daerah maupun kepada pimpinan DPRD.
- (2) Usul dan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan dengan memperhatikan tata krama, etika, moral, sopan santun, dan kepatutan sesuai Kode Etik DPRD.

Paragraf Empat
Hak Memilih dan Dipilih

Pasal 23

Setiap anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d, berhak untuk memilih dan dipilih menjadi anggota atau pimpinan dari alat kelengkapan DPRD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf Lima
Hak Membela Diri

Pasal 24

- (1) Setiap anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf e, berhak membela diri terhadap dugaan pelanggaran terhadap

ketentuan peraturan perundang-undangan, kode etik dan peraturan tata tertib DPRD.

- (2) Hak membela diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum pengambilan keputusan oleh Badan Kehormatan.

Paragraf Enam Hak Imunitas

Pasal 25

- (1) Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f, tidak dapat dituntut di depan pengadilan karena pernyataan, pertanyaan dan/atau pendapat yang dikemukakan secara lisan ataupun tertulis dalam rapat DPRD maupun di luar rapat DPRD yang berkaitan dengan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD.
- (2) Anggota DPRD tidak dapat diganti antarwaktu karena pernyataan, pertanyaan dan/atau pendapat yang dikemukakan dalam rapat DPRD maupun di luar rapat DPRD yang berkaitan dengan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal anggota DPRD yang bersangkutan mengumumkan materi yang telah disepakati dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan atau hal lain yang dimaksud dalam ketentuan mengenai rahasia negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf Tujuh Hak Mengikuti Orientasi dan Pendalaman Tugas

Pasal 26

- (1) Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf g, mempunyai hak untuk mengikuti orientasi pelaksanaan tugas sebagai anggota DPRD pada permulaan masa jabatannya dan mengikuti pendalaman tugas pada masa jabatannya.
- (2) Anggota DPRD melaporkan hasil pelaksanaan orientasi dan pendalaman tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pimpinan DPRD dan kepada pimpinan fraksinya.
- (3) Hak Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti pendalaman tugas dalam bentuk Bimbingan Teknis atau Workshop, Seminar, *Focus Group Discussion* (FGD) dapat dilaksanakan sekurang-kurangnya 8 kali dalam 1 tahun Masa Persidangan.

Paragraf Kedelapan Hak Protokoler

Pasal 27

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf k, berhak mendapat pelayanan dan mengikuti protokoler di lingkungan Sekretariat.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sepenuhnya oleh Sekretariat DPRD

- (3) Hak protokoler diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD pada saat kegiatan yang dilaksanakan Sekretariat maupun dari Pemerintah Daerah sebaagi Pejabat Daerah.
- (4) Pelayanan hak protokoler termasuk pelayanan diluar kegiatan persidangan.
- (5) Pelayanan hak protokoler sebagaimana dimaksud pada ayat (4), berupa:
 - a. Kunjungan Kerja Dalam Daerah dan Luar Daerah;
 - b. Reses;
 - c. Konsultasi; dan
 - d. Sosialisasi

Paragraf Kesembilan Hak Keuangan dan Administratif

Pasal 28

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf h, berhak atas keuangan dan administrasi sesuai kedudukannya sebagai Pejabat Daerah.
- (2) Dalam menjalankan wewenang dan tugasnya, Pimpinan dan Anggota DPRD berhak memperoleh tunjangan yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah Tana Tidung.
- (3) Hak Keuangan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengelolaan keuangan dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh sekretariat DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

- (1) Segala kegiatan Pimpinan dan anggota DPRD dilaksanakan secara tertib administrasi oleh Sekretariat dengan berkoordinasi dengan Pimpinan DPRD.
- (2) Administrasi dilaksanakan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas aktivitas kegiatan yang telah dilaksanakan secara terencana, teratur, dan terarah sesuai dengan program pembangunan daerah dan program kerja DPRD.

BAB VI KEWAJIBAN ANGGOTA DPRD

Pasal 30

Anggota DPRD mempunyai kewajiban:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila;
- b. melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mentaati peraturan perundang-undangan;
- c. mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan;
- e. memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat;

- f. mentaati prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- g. mentaati tata tertib dan kode etik;
- h. menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten;
- i. menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala;
- j. menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat; dan
- k. memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya.
- l. melaksanakan sosialisasi peraturan perundang-undangan (sosper) yang bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat sesuai daerah pemilihan masing-masing.

BAB VII FRAKSI

Pasal 31

- (1) Untuk mengoptimalkan pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPRD serta hak dan kewajiban anggota DPRD, dibentuk fraksi sebagai wadah berhimpun anggota DPRD.
- (2) Setiap anggota DPRD wajib menjadi anggota salah satu fraksi.
- (3) Setiap fraksi di DPRD beranggotakan paling sedikit sama dengan jumlah komisi di DPRD.
- (4) Partai politik yang jumlah anggotanya di DPRD mencapai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau lebih dapat membentuk 1 (satu) fraksi.
- (5) Dalam hal partai politik yang jumlah anggotanya di DPRD tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), anggotanya dapat bergabung dengan fraksi yang ada atau membentuk fraksi gabungan.
- (6) Dalam hal tidak ada 1 (satu) partai politik yang memenuhi persyaratan untuk membentuk fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka dibentuk fraksi gabungan yang jumlahnya paling banyak 2 (dua) fraksi gabungan.
- (7) Partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) harus mendudukkan anggotanya dalam satu fraksi.
- (8) Pembentukan fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) dilaporkan kepada pimpinan DPRD untuk diumumkan dalam rapat paripurna DPRD.
- (9) Fraksi yang telah diumumkan dalam rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (8) bersifat tetap selama masa keanggotaan DPRD.

Pasal 32

- (1) Untuk menentukan 2 (dua) fraksi gabungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (6) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama dan kedua di DPRD tetapi tidak memenuhi ketentuan untuk membentuk fraksi sebagaimana dimaksud Pasal 31

ayat (3) mengambil inisiatif untuk membentuk 2 (dua) fraksi gabungan.

- (2) Dalam hal terdapat partai politik yang memiliki kursi terbanyak pertama dan kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih dari 1 (satu), untuk menentukan 2 (dua) fraksi gabungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (6), partai politik yang memperoleh jumlah suara terbanyak dalam pemilihan umum mengambil inisiatif untuk membentuk 2 (dua) fraksi gabungan.
- (3) Dalam hal terdapat partai politik yang memperoleh jumlah suara terbanyak pertama dan kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) lebih dari 1 (satu), partai politik yang memiliki persebaran suara lebih luas secara berjenjang mengambil inisiatif untuk membentuk 2 (dua) fraksi gabungan.

Pasal 33

- (1) Fraksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 mempunyai sekretariat fraksi.
- (2) Sekretariat fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu kelancaran pelaksanaan tugas fraksi.
- (3) Untuk pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disediakan sarana dan anggaran sesuai dengan kebutuhan dan dengan memperhatikan kemampuan APBD.
- (4) Anggaran Sekretariat Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipergunakan untuk kegiatan rapat fraksi, dan biaya operasional ruangan sekretariat Fraksi.

Pasal 34

- (1) Dalam hal jumlah anggota fraksi lebih dari 3 (tiga) orang, pimpinan fraksi terdiri atas ketua, wakil ketua, sekretaris dan bendahara yang dipilih dari dan oleh anggota fraksi.
- (2) Dalam hal jumlah anggota fraksi hanya 3 (tiga) orang, pimpinan fraksi terdiri atas ketua dan sekretaris yang dipilih dari dan oleh anggota fraksi.
- (3) Pimpinan fraksi yang telah terbentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaporkan kepada pimpinan DPRD untuk diumumkan dalam rapat paripurna.
- (4) Susunan Pimpinan dan keanggotaan Fraksi ditentukan oleh internal Fraksi masing-masing dan ditetapkan melalui Surat Keputusan Pimpinan DPRD.
- (5) Pimpinan Fraksi melaporkan kepada Pimpinan DPRD mengenai susunan pimpinan dan keanggotaan Fraksi serta perubahannya.
- (6) Apabila terjadi perubahan susunan Pimpinan dan/atau keanggotaan Fraksi, tidak berpengaruh terhadap Keputusan Fraksi atau Keputusan DPRD.
- (7) Fraksi yang terbentuk di DPRD, Kabupaten Tana Tidung adalah:
 - a. Fraksi Partai Amanat Nasional dengan jumlah anggota sebanyak 6 (enam) orang;
 - b. Fraksi Hanura dengan jumlah anggota sebanyak 3 (tiga) orang;
 - c. Fraksi Kebangkitan Nasional Indonesia Raya dengan jumlah anggota sebanyak 5 (lima) orang;

- d. Fraksi Pembangunan Perjuangan Demokrat Indonesia dengan jumlah anggota sebanyak 6 (enam) orang.

Pasal 35

Tugas Fraksi:

- a. Menentukan dan mengatur segala sesuatu yang menyangkut urusan Fraksi masing-masing.
- b. Meningkatkan kualitas profesionalisme dan kompetensi para anggotanya dalam melaksanakan tugas yang tercermin dalam setiap kegiatan DPRD.
- c. Menyampaikan Pemandangan Umum pada setiap Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah
- d. Menerima dan Menyalurkan aspirasi masyarakat.

Pasal 36

Fraksi-fraksi baik diminta atau tidak, dapat memberikan pertimbangan kepada Pimpinan DPRD mengenai hal-hal yang dianggap perlu berkenaan dengan bidang tugas DPRD.

Pasal 37

- (1) Setiap fraksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dibantu oleh 1 (satu) orang tenaga ahli.
- (2) Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas usul Fraksi paling sedikit memenuhi persyaratan:
 - a. berpendidikan serendah-rendahnya strata satu (S1).
 - b. menguasai bidang pemerintahan; dan
 - c. menguasai tugas dan fungsi DPRD.
 - d. menguasai Teknologi dan Informasi.
- (3) Tenaga Ahli Fraksi berkewajiban melaksanakan tugas-tugas yang diberikan terkait dengan tugas dan fungsi.
- (4) Tenaga Ahli Fraksi diberikan honorarium berdasarkan kehadiran dengan kewajiban membuat laporan kegiatan setiap bulannya.
- (5) Hak Tenaga Ahli selain disebutkan pada ayat (4), berhak juga atas perjalanan dinas dari Sekretariat dalam menjalankan tugas pendampingan.

BAB VIII ALAT KELENGKAPAN DPRD

Bagian Kesatu Umum

Pasal 38

- (1) Alat kelengkapan DPRD terdiri atas:
 - a. Pimpinan;
 - b. Badan Musyawarah;
 - c. Komisi;
 - d. Badan Pembentukan Peraturan Daerah;
 - e. Badan Anggaran;
 - f. Badan Kehormatan; dan

- g. Alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat paripurna.
- (2) Kepemimpinan alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat kolektif dan kolegal.
 - (3) Dalam menjalankan tugasnya, alat kelengkapan dibantu oleh Sekretariat dan Tim/Kelompok Pakar.

Bagian Kedua Pimpinan DPRD

Pasal 39

- (1) Pimpinan DPRD terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 2 (dua) orang wakil ketua untuk DPRD yang beranggotakan 20 (dua Puluh) orang.
- (2) Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari partai politik berdasarkan urutan perolehan kursi terbanyak di DPRD.
- (3) Ketua DPRD ialah anggota DPRD yang berasal dari partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama di DPRD.
- (4) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ketua DPRD ialah anggota DPRD yang berasal dari partai politik yang memperoleh suara terbanyak.
- (5) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh suara terbanyak sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4), penentuan ketua DPRD dilakukan berdasarkan persebaran wilayah perolehan suara partai politik yang lebih luas secara berjenjang. Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) Partai Politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Wakil Ketua DPRD ialah anggota DPRD yang berasal dari Partai Politik yang memperoleh suara terbanyak kedua, ketiga, dan keempat
- (6) Apabila masih terdapat kursi Wakil Ketua DPRD yang belum terisi sebagaimana dimaksud pada ayat (6), maka kursi Wakil Ketua diisi oleh anggota DPRD yang berasal dari Partai Politik yang memperoleh kursi terbanyak kedua.
- (7) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak kedua sama, wakil ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditentukan berdasarkan urutan hasil perolehan suara terbanyak.
- (8) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (7), penentuan wakil ketua DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilakukan berdasarkan persebaran wilayah perolehan suara partai politik yang lebih luas secara berjenjang.
- (9) Ketua dan Wakil Ketua DPRD diresmikan dengan Keputusan Gubernur Kalimantan Utara.
- (10) Pimpinan DPRD sebelum memangku jabarannya mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh Ketua/Wakil Ketua/Hakim Senior Pengadilan Negeri Bulungan.

- (11) Masa jabatan Pimpinan DPRD dihitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji pimpinan dan berakhir bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan keanggotaan DPRD.

Pasal 40

- (1) Dalam hal pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) belum terbentuk, DPRD dipimpin oleh pimpinan sementara DPRD dengan tugas pokok memimpin rapat DPRD, memfasilitasi dan mengumumkan Pembentukan Fraksi, memfasilitasi penyusunan peraturan DPRD tentang tata tertib, dan memproses penetapan pimpinan DPRD definitif.
- (2) Pimpinan sementara DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 1 (satu) orang wakil ketua yang berasal dari 2 (dua) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama dan kedua di DPRD.
- (3) Dalam hal terdapat lebih dari satu partai politik yang memperoleh kursi terbanyak sama, ketua dan wakil ketua sementara DPRD ditentukan secara musyawarah oleh wakil partai politik yang bersangkutan.
- (4) Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mencapai kesepakatan, ketua dan wakil ketua sementara DPRD berasal dari partai politik berdasarkan urutan perolehan suara dalam pemilihan umum.

Pasal 41

- (1) Partai politik yang berhak mengisi kursi pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1), menyampaikan 1 (satu) orang calon pimpinan DPRD kepada pimpinan sementara DPRD untuk diumumkan dan ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD sebagai calon pimpinan DPRD.
- (2) Pimpinan sementara DPRD menyampaikan nama calon pimpinan DPRD kepada Gubernur melalui Bupati untuk diresmikan pengangkatannya.

Pasal 42

- (1) Pimpinan DPRD mempunyai tugas:
 - a. memimpin sidang DPRD dan menyimpulkan hasil sidang untuk diambil keputusan;
 - b. menyusun rencana kerja pimpinan dan mengadakan pembagian kerja antara ketua dan wakil ketua;
 - c. melakukan koordinasi dalam upaya menyinergikan pelaksanaan agenda dan materi kegiatan dari alat kelengkapan DPRD;
 - d. menjadi juru bicara DPRD;
 - e. melaksanakan dan memasyarakatkan keputusan DPRD;
 - f. mewakili DPRD dalam berhubungan dengan lembaga/instansi lainnya;
 - g. mengadakan konsultasi dengan kepala daerah dan pimpinan lembaga/instansi lainnya sesuai dengan keputusan DPRD;
 - h. mewakili DPRD di pengadilan;

- i. melaksanakan keputusan DPRD berkenaan dengan penetapan sanksi atau rehabilitasi anggota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - j. menyusun rencana anggaran DPRD bersama sekretariat DPRD yang pengesahannya dilakukan dalam rapat paripurna; dan
 - k. menyampaikan laporan kinerja pimpinan DPRD dalam rapat paripurna DPRD yang khusus diadakan untuk itu.
- (2) Dalam hal salah seorang pimpinan DPRD berhalangan sementara kurang dari 30 (tiga puluh) hari, pimpinan DPRD mengadakan musyawarah untuk menentukan salah satu pimpinan DPRD untuk melaksanakan tugas pimpinan DPRD yang berhalangan sementara sampai dengan pimpinan yang bersangkutan dapat melaksanakan tugas kembali.
- (3) Dalam hal salah seorang pimpinan DPRD berhalangan sementara lebih dari 30 (tiga puluh) hari, partai politik asal pimpinan DPRD yang berhalangan sementara mengusulkan kepada pimpinan DPRD salah seorang anggota DPRD yang berasal dari partai politik tersebut untuk melaksanakan tugas pimpinan DPRD yang berhalangan sementara.

Pasal 43

- (1) Masa jabatan pimpinan DPRD terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji pimpinan dan berakhir bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan keanggotaan DPRD;
- (2) Pimpinan DPRD berhenti dari jabatannya sebelum berakhir masa jabatannya karena:
- a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri sebagai pimpinan DPRD;
 - c. diberhentikan sebagai anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
 - d. diberhentikan sebagai pimpinan DPRD.
- (3) Pimpinan DPRD diberhentikan dari jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d apabila yang bersangkutan:
- a. melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik DPRD berdasarkan Keputusan Badan Kehormatan; atau
 - b. diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal salah seorang pimpinan DPRD berhenti dari jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), anggota pimpinan lainnya menetapkan salah seorang di antara pimpinan untuk melaksanakan tugas pimpinan yang berhenti sampai dengan ditetapkannya pimpinan pengganti yang definitif.
- (5) Dalam hal ketua dan para wakil ketua berhenti secara bersamaan, tugas pimpinan DPRD dilaksanakan oleh pimpinan sementara yang dibentuk sesuai ketentuan dalam Pasal 40.

Pasal 44

- (1) Usul pemberhentian pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) dilaporkan dalam rapat paripurna DPRD oleh pimpinan DPRD lainnya.

- (2) Pemberhentian pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRD.
- (3) Pemberhentian pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan DPRD.

Pasal 45

- (1) Keputusan DPRD tentang pemberhentian pimpinan DPRD disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada Gubernur melalui Bupati untuk peresmian pemberhentiannya.
- (2) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan berita acara rapat paripurna DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2).

Pasal 46

- (1) Pengganti pimpinan DPRD yang berhenti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 berasal dari partai politik yang sama dengan pimpinan DPRD yang berhenti.
- (2) Calon pengganti pimpinan DPRD yang berhenti diusulkan oleh pimpinan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk diumumkan dalam rapat paripurna DPRD dan ditetapkan dengan keputusan DPRD.
- (3) Pimpinan DPRD mengusulkan peresmian pengangkatan calon pengganti pimpinan DPRD kepada Gubernur melalui Bupati.

Bagian Ketiga Badan Musyawarah

Pasal 47

- (1) Badan Musyawarah merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD.
- (2) Badan Musyawarah keanggotaannya berjumlah 11 (sebelas) orang atau lebih dari $\frac{1}{2}$ jumlah anggota DPRD.
- (3) Bila dipandang perlu Badan Musyawarah sebagaimana dimaksud ayat (2), maka dapat dilakukan rapat Bamus diperluas.
- (4) Susunan keanggotaan Badan Musyawarah ditetapkan dalam Rapat Paripurna setelah terbentuknya Pimpinan DPRD, Komisi, Badan Anggaran, dan Fraksi.
- (5) Ketua dan wakil-wakil ketua DPRD karena jabatannya adalah pimpinan Badan Musyawarah merangkap anggota.
- (6) Komposisi keanggotaan Badan Musyawarah ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD
- (7) Sekretaris DPRD karena jabatannya adalah sekretaris Badan Musyawarah dan bukan sebagai anggota.

Pasal 48

- (1) Badan Musyawarah mempunyai tugas:
 - a. menetapkan agenda DPRD untuk 1 (satu) tahun sidang, 1 (satu) masa persidangan, atau sebagian dari suatu masa sidang, perkiraan waktu penyelesaian suatu masalah, dan jangka waktu

- penyelesaian rancangan peraturan daerah, dengan tidak mengurangi kewenangan rapat paripurna untuk mengubahnya;
- b. memberikan pendapat kepada pimpinan DPRD dalam menentukan garis kebijakan yang menyangkut pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD;
 - c. meminta dan/atau memberikan kesempatan kepada alat kelengkapan DPRD yang lain untuk memberikan keterangan/penjelasan mengenai pelaksanaan tugas masing-masing;
 - d. menetapkan jadwal acara rapat DPRD;
 - e. memberi saran/pendapat untuk memperlancar kegiatan;
 - f. merekomendasikan pembentukan panitia khusus; dan
 - g. melaksanakan tugas lain yang diserahkan oleh rapat paripurna kepada Badan Musyawarah.
- (2) Setiap anggota Badan Musyawarah wajib:
 - a. mengadakan konsultasi dengan fraksi sebelum mengikuti rapat Badan Musyawarah; dan
 - b. menyampaikan pokok-pokok hasil rapat Badan Musyawarah kepada fraksi.
 - (3) Rapat Badan Musyawarah penentuan program kerja/kegiatan dan evaluasi dilaksanakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) masa Persidangan.
 - (4) Jika terjadi hal-hal yang sangat mendesak maka Badan Musyawarah dapat melakukan perubahan jadwal kegiatan, dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan Pimpinan.

Bagian Keempat Komisi

Pasal 49

- (1) Komisi merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD.
- (2) Setiap anggota DPRD kecuali pimpinan DPRD, wajib menjadi anggota salah satu komisi.
- (3) Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk 3 (tiga) komisi, karena terdiri dari 20 (dua puluh) anggota;.
- (4) Jumlah anggota setiap komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diupayakan sama.
- (5) Setiap Fraksi harus terwakili dalam Komisi yang ada berdasarkan distribusi proporsional berimbang.
- (6) Ketua, wakil ketua, dan sekretaris komisi dipilih dari dan oleh anggota komisi dan dilaporkan dalam rapat paripurna DPRD.
- (7) Penempatan anggota DPRD dalam komisi dan perpindahannya ke komisi lain didasarkan atas usul fraksi dan dapat dilakukan setiap awal tahun anggaran.
- (8) Keanggotaan dalam komisi diputuskan dalam rapat paripurna DPRD atas usul fraksi pada awal tahun anggaran.
- (9) Masa jabatan ketua, wakil ketua, dan sekretaris komisi ditetapkan paling lama 2½ (dua setengah) tahun.

- (10) Anggota DPRD pengganti antarwaktu menduduki tempat anggota komisi yang digantikan.

Pasal 50

Komisi mempunyai tugas:

- a. mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. melakukan pembahasan terhadap rancangan peraturan daerah dan rancangan keputusan DPRD;
- c. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan APBD sesuai dengan ruang lingkup tugas komisi;
- d. membantu pimpinan DPRD untuk mengupayakan penyelesaian masalah yang disampaikan oleh kepala daerah dan/atau masyarakat kepada DPRD;
- e. menerima, menampung dan membahas serta menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
- f. memperhatikan upaya peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah;
- g. melakukan kunjungan kerja komisi yang bersangkutan atas persetujuan pimpinan DPRD;
- h. mengadakan rapat kerja dan rapat dengar pendapat;
- i. mengajukan usul kepada pimpinan DPRD yang termasuk dalam ruang lingkup bidang tugas masing-masing komisi; dan
- j. memberikan laporan tertulis kepada pimpinan DPRD tentang hasil pelaksanaan tugas komisi.

Pasal 51

- (1) Komisi-komisi dalam DPRD Kabupaten Tana Tidung, terdiri dari:
 - a. Komisi I : Bidang Hukum dan Pemerintahan
 - b. Komisi II : Bidang Perekonomian dan Keuangan
 - c. Komisi III: Bidang Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat
- (2) Pembagian Komisi Menurut Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:

a. Komisi I : Bidang Hukum dan Pemerintahan

Meliputi: Pemerintahan, Kearsipan, Ketertiban, Kependudukan, Penerangan/Pers, Hukum/Perundang-Undangan, Kepegawaian/Aparatur, Perizinan, Sosial Politik, Organisasi Masyarakat, Pertanahan, Penelitian dan Pengembangan.

b. Komisi II : Bidang Perekonomian dan Keuangan

Meliputi: Perekonomian, Perindustrian dan Perdagangan, Perbankan, Pertanian, Perikanan, Kelautan, Peternakan, Perkebunan, Kehutanan, Pengadaan Pangan, Logistik, Koperasi, Keuangan Daerah, Perpajakan dan Retribusi, Pemegang Kas Daerah dan Perusahaan Daerah/Badan Usaha Milik Daerah, Perusahaan Patungan, Badan Usaha dan Penanaman Modal

a. Komisi III : Bidang Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat

Meliputi: Pembangunan, Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Pertamanan dan Kebersihan, Perhubungan, Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Perumahan Rakyat dan Lingkungan Hidup, Ketenagakerjaan, Pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Kepustakaan, Kebudayaan dan Pariwisata, Kepemudaan dan Olah

- Raga, Agama, Sosial, Kesehatan dan Keluarga Berencana, Peranan Wanita dan Transmigrasi.
- (3) Mitra kerja dan penjabaran kerja Komisi-komisi sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Pimpinan DPRD berdasarkan pembedangannya.
 - (4) Dalam melaksanakan tugasnya Komisi-komisi saling berkoordinasi dan saling melengkapi pada bidang-bidang sebagaimana disebutkan pada ayat (2).
 - (5) Komisi dapat minta pertimbangan, pendapat, saran dari Komisi lain.
 - (6) Komisi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengadakan:
 - a. Rapat kerja dengan Pemerintah Daerah;
 - b. Konsultasi;
 - c. Rapat dengar pendapat dengan pejabat Pemerintah Daerah yang berwenang, mewakili Instansi atau unit kerja;
 - d. Rapat dengar pendapat umum, baik atas permintaan komisi maupun atas permintaan pihak lain;
 - e. Kunjungan kerja.
 - (7) Keputusan dan kesimpulan hasil rapat kerja komisi atau rapat kerja gabungan komisi bersifat mengikat antara DPRD dengan Pemerintah Daerah.

Bagian Kelima

Badan Pembentukan Peraturan Daerah

Pasal 52

Badan Pembentukan Peraturan Daerah merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap, dibentuk oleh DPRD pada permulaan masa keanggotaan DPRD.

Pasal 53

- (1) Susunan dan keanggotaan Badan Pembentukan Peraturan Daerah dibentuk pada permulaan masa keanggotaan DPRD dan permulaan tahun sidang.
- (2) Jumlah anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah ditetapkan dalam rapat paripurna menurut perimbangan dan pemerataan jumlah anggota komisi.
- (3) Jumlah anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah setara dengan jumlah anggota satu komisi di DPRD yang terbanyak.
- (4) Anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah diusulkan masing-masing fraksi.

Pasal 54

- (1) Pimpinan Badan Pembentukan Peraturan Daerah terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 1 (satu) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat.
- (2) Sekretaris DPRD karena jabatannya adalah Sekretaris Badan Pembentukan Peraturan Daerah bukan anggota.

- (3) Masa jabatan pimpinan Badan Pembentukan Peraturan Daerah paling lama 2½ (dua setengah) tahun.
- (4) Masa keanggotaan Badan Pembentukan Peraturan Daerah dapat diubah pada setiap tahun anggaran.

Pasal 55

Badan Pembentukan Peraturan Daerah bertugas:

- a. menyusun rancangan program Pembentukan Peraturan daerah yang memuat daftar urutan dan prioritas rancangan peraturan daerah beserta alasannya untuk setiap tahun anggaran di lingkungan DPRD;
- b. koordinasi untuk penyusunan program Pembentukan Peraturan daerah antara DPRD dan pemerintah daerah;
- c. menyiapkan rancangan peraturan daerah usul DPRD berdasarkan program prioritas yang telah ditetapkan;
- d. melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan daerah yang diajukan anggota, komisi dan/atau gabungan komisi sebelum rancangan peraturan daerah tersebut disampaikan kepada pimpinan DPRD;
- e. memberikan pertimbangan terhadap rancangan peraturan daerah yang diajukan oleh anggota, komisi dan/atau gabungan komisi, di luar prioritas rancangan peraturan daerah tahun berjalan atau di luar rancangan peraturan daerah yang terdaftar dalam program Pembentukan Peraturan daerah;
- f. mengikuti perkembangan dan melakukan evaluasi terhadap pembahasan materi muatan rancangan peraturan daerah melalui koordinasi dengan komisi dan/atau panitia khusus;
- g. memberikan masukan kepada pimpinan DPRD atas rancangan peraturan daerah yang ditugaskan oleh Badan Musyawarah; dan
- h. membuat laporan kinerja pada masa akhir keanggotaan DPRD baik yang sudah maupun yang belum terselesaikan untuk dapat digunakan sebagai bahan oleh komisi pada masa keanggotaan berikutnya.

Pasal 56

- (1) Badan Pembentukan Peraturan Daerah berwenang melakukan penelitian, pengkoordinasian dengan lembaga dan/atau instansi terkait lainnya dalam hal kegiatan penelitian guna mencari bahan kajian dan telaah kelengkapan materi Raperda atau perubahan Perda.
- (2) Kegiatan Badan Pembentukan Peraturan Daerah didukung oleh fasilitas biaya penunjang dan hak keuangan sesuai dengan Peraturan Tata Tertib DPRD dan anggaran biaya yang dibebankan pada APBD.

Pasal 57

- (1) Badan Pembentukan Peraturan Daerah memprioritaskan Rancangan Peraturan Daerah yang dilengkapi dengan Naskah Akademik
- (2) Naskah akademik tidak diperlukan apabila mengatur hal-hal yang bersifat rutin, Raperda perubahan, atau berdasarkan ketentuan yang tidak mempersyaratkan adanya naskah akademik

Bagian Keenam Badan Anggaran

Pasal 58

- (1) Badan Anggaran merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD.
- (2) Anggota Badan Anggaran diusulkan oleh masing-masing fraksi dengan mempertimbangkan keanggotaannya dalam tiap-tiap komisi dan paling banyak $\frac{1}{2}$ (setengah) dari jumlah anggota DPRD.
- (3) Anggota Badan Anggaran DPRD berjumlah 10 (sepuluh) orang.
- (4) Ketua dan wakil-wakil ketua DPRD karena jabatannya adalah pimpinan Badan Anggaran merangkap anggota.
- (5) Susunan keanggotaan, ketua, dan wakil ketua Badan Anggaran ditetapkan dalam rapat paripurna.
- (6) Sekretaris DPRD karena jabatannya adalah Sekretaris Badan Anggaran dan bukan sebagai anggota.
- (7) Penempatan anggota DPRD dalam Badan Anggaran dan perpindahannya ke alat kelengkapan DPRD lainnya didasarkan atas usul fraksi dan dapat dilakukan setiap awal tahun anggaran.
- (8) Komposisi keanggotaan Badan Anggaran ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD.

Pasal 59

Badan Anggaran mempunyai tugas:

- a. memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD kepada kepala daerah dalam mempersiapkan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah paling lambat 5 (lima) bulan sebelum ditetapkannya APBD;
- b. melakukan konsultasi yang dapat diwakili oleh anggotanya kepada komisi terkait untuk memperoleh masukan dalam rangka pembahasan rancangan kebijakan umum APBD serta prioritas dan plafon anggaran sementara;
- c. memberikan saran dan pendapat kepada kepala daerah dalam mempersiapkan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD dan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- d. melakukan penyempurnaan rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berdasarkan hasil evaluasi gubernur bersama tim anggaran pemerintah daerah Kabupaten Tana Tidung;
- e. melakukan pembahasan bersama tim anggaran pemerintah daerah terhadap rancangan kebijakan umum APBD serta rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara yang disampaikan oleh kepala daerah; dan
- f. memberikan saran kepada pimpinan DPRD dalam penyusunan anggaran belanja DPRD.

Pasal 60

Pembahasan usulan rencana program dari Dinas, Badan dan/atau

lembaga terkait dilakukan oleh komisi yang menjadi mitra, dan selanjutnya diusulkan kepada Pimpinan DPRD untuk dibahas lebih lanjut oleh Badan Anggaran.

Bagian Ketujuh Badan Kehormatan

Pasal 61

- (1) Badan Kehormatan adalah Alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap yang dibentuk untuk melaksanakan dan menegakkan Kode Etik DPRD serta ditetapkan dengan Keputusan DPRD.
- (2) Pembentukan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan DPRD.
- (3) Anggota Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dari dan oleh anggota DPRD Kabupaten Tana Tidung berjumlah 20 (dua puluh) orang, maka ditentukan sebanyak 3 (tiga) orang.
- (4) Pimpinan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 1 (satu) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Badan Kehormatan.
- (5) Anggota Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipilih dan ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD berdasarkan usul dari masing-masing fraksi.
- (6) Untuk memilih anggota Badan Kehormatan, masing-masing fraksi berhak mengusulkan 1 (satu) orang calon anggota Badan Kehormatan.
- (7) Masa tugas anggota Badan Kehormatan paling lama 2½ (dua setengah) tahun.
- (8) Anggota DPRD pengganti antarwaktu menduduki tempat anggota Badan Kehormatan yang digantikan.
- (9) Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh sekretariat yang secara fungsional dilaksanakan oleh sekretariat DPRD.

Pasal 62

- (1) Badan Kehormatan DPRD mempunyai tugas:
 - a. memantau dan mengevaluasi disiplin dan/atau kepatuhan terhadap moral, kode etik, dan/atau peraturan tata tertib DPRD dalam rangka menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD;
 - b. meneliti dugaan pelanggaran yang dilakukan anggota DPRD terhadap peraturan tata tertib dan/atau kode etik DPRD;
 - c. melakukan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi atas pengaduan pimpinan DPRD, anggota DPRD, dan/atau masyarakat; dan
 - d. melaporkan keputusan Badan Kehormatan atas hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf c kepada rapat paripurna DPRD.
- (2) Dalam melaksanakan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Kehormatan dapat meminta bantuan dari ahli independen.

Pasal 63

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, Badan Kehormatan berwenang:

- a. memanggil anggota DPRD yang diduga melakukan pelanggaran kode etik dan/atau peraturan tata tertib DPRD untuk memberikan klarifikasi atau pembelaan atas pengaduan dugaan pelanggaran yang dilakukan;
- b. meminta keterangan pengadu, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait, termasuk untuk meminta dokumen atau bukti lain; dan
- c. menjatuhkan sanksi kepada anggota DPRD yang terbukti melanggar kode etik dan/atau peraturan tata tertib DPRD.
- d. Menyampaikan rekomendasi kepada Pimpinan DPRD berupa rehabilitasi nama baik apabila tidak terbukti adanya pelanggaran yang dilakukan anggota DPRD atas pengaduan Pimpinan DPRD, Masyarakat dan/atau Pemilih.

Pasal 64

- (1) Badan Kehormatan menjatuhkan sanksi kepada anggota DPRD yang terbukti melanggar kode etik dan/atau peraturan tata tertib DPRD berdasarkan hasil penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi oleh Badan Kehormatan.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - teguran lisan;
 - teguran tertulis;
 - pemberhentian sebagai pimpinan alat kelengkapan DPRD; atau
 - pemberhentian sebagai anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) Keputusan Badan Kehormatan mengenai penjatuhan sanksi berupa teguran lisan, teguran tertulis, atau pemberhentian sebagai pimpinan alat kelengkapan DPRD disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada anggota DPRD yang bersangkutan, pimpinan fraksi, dan pimpinan partai politik yang bersangkutan.
- (4) Keputusan Badan Kehormatan mengenai penjatuhan sanksi berupa pemberhentian sebagai anggota DPRD diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 65

- (1) Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf c disampaikan secara tertulis kepada pimpinan DPRD disertai identitas pengadu yang jelas dengan tembusan kepada Badan Kehormatan.
- (2) Pimpinan DPRD wajib menyampaikan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Badan Kehormatan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal pengaduan diterima.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pimpinan DPRD tidak menyampaikan pengaduan kepada Badan Kehormatan, Badan Kehormatan menindaklanjuti pengaduan tersebut.
- (4) Dalam hal pengaduan tidak disertai dengan identitas pengadu yang jelas, pimpinan DPRD tidak meneruskan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Badan Kehormatan.

Pasal 66

- (1) Setelah menerima pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, Badan Kehormatan melakukan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi;
- (2) Penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara meminta keterangan dan penjelasan kepada pengadu, saksi, teradu, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait, dan/atau memverifikasi dokumen atau bukti lain yang terkait;
- (3) Hasil penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi;
- (4) Pimpinan DPRD dan/atau Badan Kehormatan menjamin kerahasiaan hasil penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi sebagaimana dimaksud ayat (3).

Pasal 67

- (1) Dalam hal hasil penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (3) menyatakan bahwa teradu terbukti bersalah, Badan Kehormatan menjatuhkan sanksi sesuai dengan tingkat kesalahannya.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Badan Kehormatan dan dilaporkan kepada rapat paripurna DPRD.
- (3) Dalam hal keputusan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjatuhkan sanksi berupa pemberhentian sebagai anggota DPRD, pimpinan DPRD menyampaikan keputusan tersebut kepada pimpinan partai politik yang bersangkutan.
- (4) Pimpinan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak keputusan Badan Kehormatan diterima, menyampaikan keputusan dan usul pemberhentian anggotanya kepada pimpinan DPRD.
- (5) Dalam hal pimpinan partai politik tidak menyampaikan keputusan dan usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pimpinan DPRD menyampaikan usul pemberhentian anggota DPRD tersebut berdasarkan keputusan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Gubernur melalui Bupati.
- (6) Gubernur meresmikan pemberhentian anggota DPRD berdasarkan usul pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelidikan, verifikasi dan pengambalian keputusan oleh Badan Kehormatan DPRD diatur dengan Peraturan DPRD tentang Tata Beracara Badan Kehormatan.

Bagian Kedelapan Alat Kelengkapan Lain DPRD

Pasal 68

- (1) Dalam hal diperlukan, DPRD dapat membentuk alat kelengkapan lain berupa Panitia Khusus.
- (2) Panitia khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tidak tetap.

- (3) Panitia khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dalam Rapat Paripurna DPRD atas usul anggota setelah mendengar pertimbangan Badan Musyawarah.
- (4) Pembentukan Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan DPRD.
- (5) Jumlah anggota Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan mempertimbangkan jumlah anggota setiap Komisi yang terkait dan disesuaikan dengan program/kegiatan serta kemampuan anggaran DPRD.
- (6) Anggota panitia khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (5), terdiri atas anggota komisi terkait yang diusulkan oleh masing-masing fraksi.
- (7) Ketua dan Wakil Ketua Panitia Khusus dipilih dari dan oleh anggota panitia khusus.
- (8) Panitia khusus dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh sekretariat DPRD dan Tim/Kelompok Pakar.
- (9) Susunan keanggotaan Ketua dan Wakil Ketua Panitia Khusus ditetapkan dalam Rapat Paripurna
- (10) Masa kerja Panitia Khusus adalah 3 (tiga) bulan, kecuali dianggap perlu masa kerja tersebut dapat diperpanjang dengan terlebih dahulu menyampaikan laporan dalam Rapat Paripurna.
- (11) Panitia Khusus dalam melaksanakan tugasnya mendapatkan tunjangan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan ketentuan perundang-undangan.
- (12) Jumlah anggota panitia khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tersebut diatas berjumlah paling banyak setara dengan jumlah anggota komisi terbanyak.

BAB VIII PERSIDANGAN, RAPAT DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Bagian Kesatu Persidangan dan Masa Reses

Pasal 69

- (1) Pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD, tahun sidang DPRD dimulai pada saat pengucapan sumpah/janji anggota DPRD.
- (2) Tahun sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 3 (tiga) masa persidangan.
- (3) Masa persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi masa sidang dan masa reses, kecuali pada persidangan terakhir dari satu periode keanggotaan DPRD dilakukan tanpa masa reses.
- (4) Dalam satu kali masa sidang seluruh anggota DPRD berhak melakukan kunjungan kerja studi banding ke luar daerah.

Pasal 70

- (1) Masa reses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (3) dilaksanakan paling lama 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) kali reses.

- (2) Masa reses dipergunakan oleh anggota DPRD secara perseorangan atau kelompok untuk mengunjungi daerah pilihannya guna menyerap aspirasi masyarakat.
- (3) Anggota DPRD secara perseorangan atau kelompok wajib membuat laporan tertulis atas hasil pelaksanaan tugasnya pada masa reses sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang disampaikan kepada Pimpinan DPRD dalam Rapat Paripurna Internal dan Paripurna yang dihadiri Pemerintah.
- (4) Pimpinan DPRD menyampaikan laporan hasil kegiatan reses sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati untuk ditindaklanjuti pada saat Musrembang.
- (5) Aspirasi hasil reses yang bersifat mendesak ditindaklanjuti Pemerintah Daerah.
- (6) Jadwal dan kegiatan acara selama masa reses sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan oleh Pimpinan DPRD setelah mendengar pertimbangan Badan Musyawarah.

Bagian Kedua Rapat

Pasal 71

Jenis Rapat DPRD terdiri atas:

- a. rapat paripurna;
- b. rapat pimpinan DPRD;
- c. rapat fraksi;
- d. rapat konsultasi;
- e. rapat badan Musyawarah;
- g. rapat komisi;
- h. rapat gabungan komisi;
- i. rapat Badan Anggaran;
- j. rapat Badan Pembentukan Peraturan Daerah;
- k. rapat Badan Kehormatan;
- l. rapat panitia khusus;
- m. rapat kerja;
- n. rapat dengar pendapat; dan
- o. rapat dengar pendapat umum.

Pasal 72

- (1) Rapat Paripurna merupakan forum rapat tertinggi anggota DPRD dalam pengambilan keputusan yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua DPRD.
- (2) Rapat Paripurna Istimewa merupakan rapat anggota DPRD yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua untuk melaksanakan acara tertentu dan tidak mengambil keputusan.
- (3) Rapat pimpinan DPRD merupakan rapat para anggota pimpinan DPRD yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua DPRD.
- (4) Rapat fraksi adalah rapat anggota fraksi yang dipimpin oleh pimpinan fraksi.

- (5) Rapat konsultasi adalah rapat antara pimpinan DPRD dengan pimpinan fraksi dan pimpinan alat kelengkapan DPRD yang dipimpin oleh pimpinan DPRD.
- (6) Rapat Badan Musyawarah merupakan rapat anggota Badan Musyawarah yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua Badan Musyawarah.
- (7) Rapat komisi merupakan rapat anggota komisi yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua komisi.
- (8) Rapat gabungan komisi merupakan rapat antarkomisi yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua DPRD.
- (9) Rapat Badan Anggaran merupakan rapat anggota Badan Anggaran yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua Badan Anggaran.
- (10) Rapat Badan Pembentukan Peraturan Daerah merupakan rapat anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah.
- (11) Rapat Badan Kehormatan merupakan rapat anggota Badan Kehormatan yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua Badan Kehormatan.
- (12) Rapat panitia khusus merupakan rapat anggota panitia khusus yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua panitia khusus.
- (13) Rapat kerja merupakan rapat antara DPRD dan kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk atau antara Badan Anggaran, komisi, gabungan komisi, atau panitia khusus dan kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk.
- (14) Rapat dengar pendapat merupakan rapat antara DPRD dan pemerintah daerah.
- (15) Rapat dengar pendapat umum merupakan rapat antara DPRD dan masyarakat baik lembaga/organisasi kemasyarakatan maupun perorangan atau antara komisi, gabungan komisi, atau panitia khusus dan masyarakat baik lembaga/organisasi kemasyarakatan maupun perorangan.

Pasal 73

- (1) Rapat paripurna DPRD diadakan secara berkala paling sedikit 6 (enam) kali dalam 1 (satu) tahun masa sidang;
- (2) Dalam hal Ketua DPRD berhalangan, Wakil ketua dapat memimpin rapat paripurna setelah mendapat ijin tertulis dari ketua DPRD;
- (3) Rapat paripurna selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan atas usul:
 - a. dalam hal tertentu atas usul Kepala Daerah;
 - b. pimpinan alat kelengkapan DPRD; atau
 - c. anggota dengan jumlah paling sedikit $\frac{1}{5}$ (satu perlima) dari jumlah anggota DPRD yang mencerminkan lebih dari 1 (satu) fraksi.
- (4) Rapat paripurna DPRD diselenggarakan atas undangan Ketua atau Wakil Ketua DPRD berdasarkan jadwal rapat yang telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah.
- (5) Hasil Rapat Paripurna DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dalam Keputusan DPRD dan hasil Rapat Pimpinan DPRD ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD.

- (6) Peraturan atau Keputusan DPRD dan Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Keputusan DPRD Kabupaten Tana Tidung dilaporkan kepada Gubernur Kalimantan Utara, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah ditetapkan.
- (8) DPRD mengadakan rapat atas undangan Ketua atau Wakil Ketua DPRD berdasarkan jadwal rapat yang telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah.
- (9) Kecuali rapat Fraksi, rapat-rapat lainnya dilaksanakan atas undangan Ketua atau Wakil Ketua DPRD.

Pasal 74

Semua rapat di DPRD pada dasarnya bersifat terbuka, kecuali rapat tertentu yang dinyatakan tertutup.

Pasal 75

- (1) Rapat DPRD yang bersifat terbuka meliputi Rapat Paripurna DPRD, Rapat Paripurna Istimewa, dan Rapat Dengar Pendapat Umum.
- (2) Rapat DPRD yang bersifat tertutup meliputi rapat pimpinan DPRD, rapat konsultasi, rapat Badan Musyawarah, rapat Badan Anggaran, dan rapat Badan Kehormatan.
- (3) Rapat DPRD yang bersifat terbuka dan dapat dinyatakan tertutup meliputi rapat komisi, rapat gabungan komisi, rapat panitia khusus, rapat Badan Pembentukan Peraturan Daerah, rapat kerja, dan rapat dengar pendapat.
- (4) Rapat Fraksi sifatnya ditentukan oleh masing-masing Fraksi.

Pasal 76

- (1) Rapat DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (3) dinyatakan tertutup oleh pimpinan rapat berdasarkan kesepakatan peserta rapat sesuai dengan substansi yang akan dibahas.
- (2) Rapat tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengambil keputusan, kecuali:
 - a. Penetapan Ketua/Wakil Ketua DPRD;
 - b. Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah;
 - c. Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - d. Penetapan perubahan, penghapusan pajak dan retribusi daerah;
 - e. Menyangkut Utang piutang, pinjaman dan pembebanan kepada Daerah;
 - f. Menyangkut Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
 - g. Penghapusan tagihan sebagian atau keseluruhan;
 - h. Persetujuan penyelesaian perkara perdata secara damai;
 - i. Kebijakan Tata Ruang;
 - j. Kerjasama antar daerah;
 - k. Pemberhentian dan penggantian Ketua / Wakil Ketua DPRD;
 - l. Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD;
 - m. Usulan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah;

- n. Meminta Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
- o. Penetapan proyek pola kontrak tahun jamak (MYC), penghapusan aset, penyertaan modal dan kerjasama dengan pihak ketiga

Pasal 77

- (1) Pembicaraan dalam rapat tertutup tidak boleh diumumkan.
- (2) Materi yang telah disepakati dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan, dilarang diumumkan oleh peserta rapat.
- (3) Setiap orang yang melihat, mendengar, atau mengetahui pembicaraan atau materi rapat tertutup yang harus dirahasiakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib merahasiakannya.
- (4) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 78

- (1) Pimpinan rapat setelah membuka rapat memberitahukan surat masuk dan surat keluar untuk diberitahukan kepada peserta atau untuk dibahas dalam rapat, kecuali surat yang berkaitan dengan urusan kerumahtanggaan DPRD.
- (2) Pada setiap rapat DPRD dibuat risalah rapat atau laporan secara tertulis yang memuat proses dan materi pembicaraan rapat.
- (3) Dalam hal rapat DPRD dinyatakan tertutup, risalah rapat wajib disampaikan oleh pimpinan rapat kepada pimpinan DPRD, kecuali rapat tertutup yang dipimpin langsung oleh pimpinan DPRD.

Pasal 79

- (1) Hari dan jam kerja DPRD disesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Waktu dan hari kerja Anggota DPRD menyesuaikan dengan agenda kegiatan DPRD.
- (3) Penyimpangan dari waktu rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan oleh rapat yang bersangkutan.

Pasal 80

- (1) Rapat DPRD dilaksanakan di gedung DPRD.
- (2) Dalam hal rapat tidak dapat dilaksanakan di gedung DPRD karena kebutuhan atau alasan tertentu, rapat DPRD dapat dilaksanakan di tempat lain yang ditentukan oleh pimpinan DPRD.

Pasal 81

- (1) Setiap anggota DPRD wajib menghadiri rapat DPRD, baik rapat paripurna maupun rapat alat kelengkapan sesuai dengan tugas dan kewajibannya.
- (2) Anggota DPRD yang menghadiri rapat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menandatangani daftar hadir rapat.

- (3) Anggota DPRD dapat diberhentikan apabila tidak menghadiri Rapat Paripurna, dan Rapat-rapat Alat Kelengkapan DPRD sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah.
- (4) Para undangan yang menghadiri rapat DPRD, disediakan daftar hadir rapat tersendiri.
- (5) Rapat dibuka oleh Pimpinan Rapat apabila kuorum telah tercapai berdasarkan kehadiran secara fisik, kecuali ditentukan lain.
- (6) Anggota DPRD yang hadir apabila akan meninggalkan ruangan rapat, wajib memberitahukan kepada pimpinan rapat.

Bagian Ketiga Pengambilan Keputusan

Pasal 82

- (1) Pengambilan keputusan dalam rapat DPRD pada dasarnya dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila cara pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

Pasal 83

Setiap rapat DPRD dapat mengambil keputusan apabila memenuhi kuorum.

Pasal 84

- (1) Rapat paripurna memenuhi kuorum apabila:
 - a. dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari jumlah anggota DPRD untuk mengambil persetujuan atas pelaksanaan hak angket dan hak menyatakan pendapat serta untuk mengambil keputusan mengenai usul pemberhentian kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah;
 - b. dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggota DPRD untuk memberhentikan pimpinan DPRD serta untuk menetapkan peraturan daerah dan APBD; atau
 - c. dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) jumlah anggota DPRD untuk rapat paripurna DPRD selain rapat sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b.
- (2) Keputusan rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah apabila:
 - a. disetujui oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggota DPRD yang hadir, untuk rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a;
 - b. disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah anggota DPRD yang hadir, untuk rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b; atau
 - c. disetujui dengan suara terbanyak, untuk rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c.
- (3) Apabila kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, rapat ditunda paling banyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu masing-masing tidak lebih dari 1 (satu) jam;

- (4) Apabila pada akhir waktu penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kuorum belum juga terpenuhi, pimpinan dapat menunda rapat paling lama 3 (tiga) hari atau sampai waktu yang ditetapkan oleh Badan Musyawarah;
- (5) Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum juga terpenuhi, terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dan huruf b untuk pelaksanaan hak angket, hak menyatakan pendapat dan memberhentikan pimpinan DPRD serta menetapkan peraturan daerah, rapat tidak dapat mengambil keputusan dan rapat paripurna DPRD tidak dapat diulang lagi;
- (6) Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum juga terpenuhi, terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk menetapkan APBD, rapat tidak dapat mengambil keputusan dan penyelesaiannya diserahkan kepada gubernur;
- (7) Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum juga terpenuhi, terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, cara penyelesaiannya diserahkan kepada pimpinan DPRD dan pimpinan fraksi;
- (8) Setiap penundaan rapat, dibuat berita acara penundaan rapat yang ditandatangani oleh pimpinan rapat.

Pasal 85

- (1) Rapat alat kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j, huruf k, dan huruf l memenuhi kuorum apabila dihadiri secara fisik oleh paling sedikit 50% (lima puluh persen) ditambah 1 (satu) anggota alat kelengkapan yang bersangkutan dan lebih dari 1 (satu) fraksi;
- (2) Dalam hal rapat alat kelengkapan DPRD mengambil keputusan, keputusan dinyatakan sah apabila disetujui oleh suara terbanyak dari anggota alat kelengkapan yang hadir.

Pasal 86

Setiap keputusan rapat DPRD, baik berdasarkan musyawarah untuk mufakat maupun berdasarkan suara terbanyak, merupakan kesepakatan untuk ditindaklanjuti oleh semua pihak yang terkait dalam pengambilan keputusan.

BAB IX

TATA CARA PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

Bagian Pertama

Program Pembentukan Peraturan Daerah

Pasal 87

- (1) Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Tana Tidung menyusun Program Pembentukan Peraturan Daerah.

- (2) Program Pembentukan Peraturan Daerah disusun untuk dilaksanakan tahun berikutnya dengan memperhatikan atas Perintah Peraturan Perundang-undangan lebih tinggi, rencana pembangunan daerah, penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, dan aspirasi masyarakat daerah.
- (3) Program Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebelum penetapan APBD tahun berikutnya.
- (4) Program Pembentukan Peraturan Daerah ditetapkan melalui Keputusan DPRD.
- (5) Program Pembentukan Peraturan Daerah dimaksud pada ayat (4) disertai dengan pokok-pokok pikiran memuat urgensi dan alasan dari Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD.
- (6) Tata Penyusunan Peraturan Daerah sesuai kewenangannya Kabupaten Tana Tidung.
- (7) Program Pembentukan Peraturan Daerah dari inisiatif DPRD dan usulan Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Tidung dituangkan dalam kesepakatan bersama dan ditetapkan dalam Rapat Paripurna.

Pasal 88

Dalam keadaan tertentu DPRD dan Kepala Daerah dapat mengajukan Rancangan Peraturan Daerah diluar Program Pembentukan Peraturan Daerah.

Bagian Kedua Persyaratan Pengajuan Raperda

Pasal 89

Semua Rancangan Peraturan Daerah diajukan dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah dan di luar Program Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 88 wajib disertai dengan Draf Rancangan dan Naskah Akademik, kecuali terhadap Peraturan Daerah yang mengalami perubahan dan Anggaran Daerah, atau yang disertai dengan kajian tertentu secara khusus.

Pasal 90

- (1) Peraturan Daerah yang perubahannya menyebabkan dicabutnya Peraturan Daerah lama tetap diwajibkan disertai Naskah Akademik.
- (2) Peraturan Daerah yang mengalami perubahan dan Anggaran Daerah disertai dengan penjelasan atau keterangan.

Pasal 91

- (1) Naskah Akademik disusun pada skala prioritas dalam masa sidang pertama dan kedua dalam tahun anggaran yang telah ditetapkan.
- (2) Naskah Akademik disusun oleh Pihak Ketiga setelah ditawarkan oleh pihak Banpempemda melalui Sekretariat DPRD.
- (3) Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengutamakan pada Perguruan tinggi dan atau lembaga lainnya yang memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 92

- (1) Rancangan Peraturan Daerah yang telah disiapkan oleh DPRD, disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Kepala Daerah.
- (2) Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari DPRD atau Kepala Daerah dibahas oleh DPRD dan Kepala Daerah untuk mendapatkan persetujuan bersama.
- (3) Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada seluruh anggota DPRD selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum Rancangan Peraturan Daerah tersebut dibahas dalam Rapat Paripurna.

Pasal 93

- (1) Rancangan Peraturan Daerah diluar Program Pembentukan Peraturan Daerah yang berasal dari DPRD dapat diajukan oleh masyarakat atau organisasi masyarakat kepada anggota DPRD, Komisi, Gabungan Komisi.
- (2) Rancangan peraturan daerah yang diajukan oleh masyarakat atau organisasi masyarakat disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik, daftar nama dan tanda tangan pengusul, dan diberikan nomor pokok oleh Sekretariat DPRD.
- (3) Rancangan Peraturan Daerah diajukan anggota DPRD sebagai pengusul wajib mendapat dukungan minimal 5 (lima) orang anggota lintas Fraksi.
- (4) Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibacakan dalam Rapat Paripurna .
- (5) Rancangan Peraturan Daerah yang dibacakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pimpinan memberikan kesempatan kepada anggota yang hadir memberi tanggapan.
- (6) Tanggapan anggota terhadap Rancangan Peraturan Daerah yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyatakan untuk menolak, Pimpinan menyatakan tidak diteruskan pembahasannya.
- (7) Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh Pimpinan DPRD disampaikan kepada Badan Pembentukan Peraturan Daerah untuk dilakukan pengkajian.
- (8) Hasil pengkajian Badan Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD.

Pasal 94

- (1) Usulan Rancangan Peraturan Daerah yang dibacakan dalam Rapat Paripurna oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah atau Pemerintah Daerah diserahkan kepada Pimpinan DPRD.
- (2) Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan kepada Fraksi-fraksi untuk dimintai tanggapan atau pandangan umum dalam Rapat Paripurna berikutnya.
- (3) Rancangan peraturan daerah yang telah dikaji Badan Pembentukan Peraturan Daerah atau diusulkan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada semua anggota DPRD selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum Rapat Paripurna DPRD.

Bagian Ketiga
Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah

Pasal 95

- (1) Rancangan Peraturan Daerah pada Program Pembentukan Peraturan Daerah dibahas dalam skala prioritas.
- (2) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selanjutnya oleh Komisi yang membidangnya.
- (3) Pembahasan dilakukan bersama-sama dengan Pemerintah Daerah dan Instansi lainnya yang berhubungan dengan Peraturan Daerah yang dibahas.

Pasal 96

- (1) Dalam keadaan yang bersifat khusus atau tertentu, pembahasan Rancangan Peraturan Daerah dapat dilaksanakan melalui Panitia Khusus yang dibentuk untuk menanganinya dalam jangka waktu tertentu.
- (2) Jangka waktu pembahasan melalui Panitia Khusus dibatasi selama 3 (tiga) bulan sesuai ketentuan dalam Pasal 68 ayat (10).
- (3) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diperpanjang dalam satu kali masa perpanjangan dan dalam waktu paling lama 2 bulan.

Pasal 97

Rancangan Peraturan Daerah yang dibahas melalui Panitia Khusus dalam jangka waktu yang ditentukan tidak dapat diteruskan, Panitia Khusus wajib menyampaikan laporan pada Rapat Paripurna DPRD, dengan disertai alasan.

Pasal 98

- (1) Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah berdasarkan pada Naskah Akademik atau hasil kajian yang telah ada.
- (2) Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah oleh Komisi yang membidangi atau Panitia Khusus atas nama DPRD Kabupaten Tana Tidung dapat menghadirkan Pihak Ketiga penyusun Naskah Akademik atau hasil kajian untuk dimintai penjelasan.

Pasal 99

- (1) Apabila terdapat dua Rancangan Peraturan Daerah yang diajukan mengenai hal sama baik dari Pemerintah Daerah dan DPRD, maka yang dibahas adalah rancangan peraturan daerah yang disampaikan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sedangkan Rancangan Peraturan Daerah yang disampaikan oleh Kepala Daerah digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.
- (2) Penyebarluasan Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari DPRD dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD melalui sosialisasi atau dengan cara lain.
- (3) Untuk penyusunan Raperda Inisiatif DPRD, Sekretariat DPRD menyediakan fasilitas dan dukungan biaya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- (4) Penyebarluasan Rancangan Peraturan Daerah dari Kepala Daerah dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah dan/atau oleh DPRD.

Pasal 100

- (1) Pembahasan Rancangan Peraturan dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan, yaitu pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II.
- (2) Pembicaraan tingkat I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. Dalam hal rancangan peraturan daerah berasal dari Kepala Daerah, dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut:
 1. Penjelasan Kepala Daerah dalam Rapat Paripurna tentang Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Kepala Daerah.
 2. Pemandangan umum fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah; dan
 3. Tanggapan dan/atau jawaban Kepala Daerah terhadap pandangan umum fraksi.
 - b. Dalam hal rancangan peraturan daerah berasal dari DPRD dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut :
 1. Penjelasan Pimpinan Badan Pembentukan Peraturan Daerah dalam Rapat Paripurna mengenai Rancangan Peraturan Daerah;
 2. Pendapat Kepala Daerah terhadap Rancangan Peraturan Daerah; dan
 3. Tanggapan dan atau jawaban fraksi-fraksiterhadap pendapat Kepala Daerah
- (3) Pembicaraan tingkat II sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. Pengambilan keputusan dalam Rapat Paripurna yang didahului dengan:
 1. Penyampaian laporan pimpinan komisi/pimpinan gabungan komisi/pimpinan panitia khusus yang berisi proses pembahasan, pendapat fraksi dan hasil pembicaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2); dan
 2. Permintaan persetujuan dari anggota DPRD secara lisan oleh pimpinan Rapat Paripurna
 - b. Pendapat akhir Kepala Daerah.
- (4) Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a angka 2 tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
- (5) Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah tidak mendapat persetujuan bersama antara DPRD dan Kepala Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tersebut tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPRD masa itu.

Pasal 101

- (1) Rancangan Peraturan Daerah dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama oleh DPRD dan Kepala Daerah.
- (2) Rancangan Peraturan Daerah yang sedang dibahas hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama DPRD dan Kepala Daerah.
- (3) Penarikan kembali Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana

- dimaksud pada ayat (1) oleh DPRD, dilakukan melalui Keputusan Pimpinan DPRD, dengan disertai alasan-alasan penarikannya.
- (4) Penarikan kembali Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Kepala Daerah disampaikan dengan surat Kepala Daerah disertai alasan-alasan penarikannya.
 - (5) Penarikan kembali rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dalam Rapat Paripurna DPRD yang dihadiri oleh Kepala Daerah.
 - (6) Rancangan Peraturan Daerah yang ditarik kembali tidak dapat diajukan lagi pada masa sidang yang sama.

Pasal 102

- (1) Rancangan Peraturan Daerah dalam pembicaraan tahap II (dua) wajib disebarluaskan melalui sosialisasi dan media oleh DPRD untuk menyerap aspirasi masyarakat.
- (2) Rancangan Peraturan Daerah setelah menyerap aspirasi masyarakat dilakukan desiminasi oleh DPRD melalui alat kelengkapan yang ditunjuk menanganinya.
- (3) Dalam pembahasan tahap akhir dilakukan uji publik oleh DPRD atas Rancangan Peraturan Daerah, baik dari usulan Pemerintah dan inisiatif DPRD.
- (4) Uji publik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dalam bentuk Seminar, *Forum Discussion Group* (DFG), dan atau dengar pendapat.
- (5) Uji publik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menghadirkan pihak-pihak yang didasarkan pada keahlian sesuai Rancangan Peraturan Daerah.
- (6) Uji publik dilaksanakan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah Rancangan Peraturan Daerah tersebut disampaikan kepada pemangku kepentingan, masyarakat, dan pihak yang diundang untuk diminta pendapatnya.
- (7) Komisi yang membidangi dan/atau Panitia Khusus berkewajiban untuk memperbaiki Rancangan Peraturan Daerah setelah dilakukan uji publik dengan mengundang Pemerintah Daerah bersama-sama.

Bagian Keempat **Pengesahan Rancangan Peraturan Daerah**

Pasal 103

Rancangan Peraturan Daerah disetujui untuk ditetapkan telah memenuhi proses tahapan yang dilaksanakan DPRD.

Pasal 104

- (1) Rancangan Peraturan Daerah yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Kepala Daerah disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Kepala Daerah untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.
- (2) Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.

Pasal 105

- (1) Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan membubuhkan tandatangan, dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak Rancangan Peraturan Daerah tersebut disetujui bersama oleh DPRD dan Kepala Daerah.
- (2) Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditandatangani oleh Kepala Daerah dalam waktu paling lambat 30 hari sejak Rancangan Peraturan Daerah tersebut disetujui bersama, maka Rancangan Peraturan Daerah tersebut sah menjadi Peraturan Daerah dan wajib diundangkan dalam lembaran daerah.
- (3) Dalam hal sahnya Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka kalimat pengesahannya berbunyi "Peraturan Daerah ini dinyatakan sah".
- (4) Kalimat pengesahan yang berbunyi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dibubuhkan pada halaman terakhir Peraturan Daerah sebelum Pengundangan Naskah Peraturan Daerah dalam Lembaran Daerah.

Pasal 106

- (1) Peraturan Daerah yang disahkan tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum, Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi dan Peraturan Daerah lainnya.
- (2) Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku setelah diundangkan dalam Lembaran Daerah.

Pasal 107

- (1) Rancangan Peraturan Daerah yang berkaitan dengan APBD, Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan tata ruang Daerah sebelum ditetapkan harus diklarifikasi dan dievaluasi oleh Gubernur Kalimantan Utara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Peraturan Daerah setelah diundangkan dalam Lembaran Daerah harus disampaikan kepada Gubernur Kalimantan Utara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Peraturan Daerah sebelum diundangkan dalam Lembaran Daerah harus diklarifikasi oleh Gubernur Kalimantan Utara.

Bagian Kelima

Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan

Pasal 108

- (1) Dalam hal pelaksanaan pemberlakuan Peraturan Daerah yang telah disahkan, DPRD berhak melakukan sosialisasi dan evaluasi.
- (2) Anggota DPRD melaksanakan sosper sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1) dilaksanakan pada daerah pemilihan masing-masing.
- (3) Pelaksanaan Sosper dilaksanakan sekali dalam masa sidang dan dalam waktu berbeda dengan pelaksanaan reses.
- (4) Penetapan waktu sosper dalam rapat Banmus dan ditetapkan dalam rapat paripurna.

- (5) Untuk melaksanakan sosper, anggota wajib melaksanakan sesuai jadwal yang telah ditetapkan dalam rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan disertai pembiayaan dan pendampingan dari staf sekretariat.
- (6) Anggota DPRD melaksanakan sendiri atau dapat meminta bantuan pemateri dari kalangan akademisi atau praktisi dalam menjelaskan materi sosialisasi peraturan perundang-undangan yang dimaksud.
- (7) Anggota berkewajiban menyampaikan laporan kegiatan dan laporan penggunaan anggaran dalam pelaksanaan Sosper secara tertib administrasi.
- (8) Untuk kegiatan sosialisasi dan uji publik atas draf Rancangan Peraturan Daerah, pelaksanaan sosialisasi Peraturan perundang-undangan, dan evaluasi pelaksanaan Produk hukum daerah, Sekretariat DPRD menyediakan fasilitas dan dukungan biaya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (9) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan DPRD menyangkut muatan normatif dan efektivitas pelaksanaan Peraturan Daerah dan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah.

BAB X PENGAWASAN

Bagian Pertama Pengawasan Produk Hukum Daerah

Pasal 109

- (1) Anggota DPRD berhak melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, dan Peraturan lainnya yang terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan menggunakan mekanisme tata kerja Komisi atau Panitia Khusus DPRD.

Pasal 110

Kegiatan pengawasan pelaksanaan produk hukum daerah oleh anggota DPRD Kabupaten Tana Tidung dilakukan melalui kegiatan dengar pendapat dengan masyarakat, pemerintah, dan kunjungan ke lapangan.

Bagian Kedua Pengawasan Terhadap Realisasi Anggaran

Pasal 111

- (1) Anggota DPRD berhak melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan menggunakan mekanisme tata kerja Komisi atau Gabungan Komisi atau panitia khusus DPRD.

Pasal 112

Kegiatan pengawasan oleh anggota DPRD Kabupaten Tana Tidung

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, dilakukan melalui kegiatan dengar pendapat dengan masyarakat, pemerintah, dan kunjungan ke lapangan.

Pasal 113

Pengawasan terhadap realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dilakukan dengan cara mengukur ketepatan perencanaan, pelaksanaan, ketepatan hasil, pengukuran manfaat, dan kepatutan terhadap tata kelola keuangan daerah.

Bagian Ketiga Tindak Lanjut Hasil Pengawasan

Pasal 114

- (1) Hasil pengawasan DPRD Kabupaten Tana Tidung terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, dan Peraturan lainnya yang terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan/atau pengelolaan APBD ditindaklanjuti melalui kegiatan Rapat Dengar Pendapat dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memiliki keterkaitan dengan lingkup kewenangan yang disebutkan dalam Peraturan Daerah.
- (2) Rapat Dengar Pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau unsur Pemerintah Daerah lain yang memiliki keterkaitan kewenangan.
- (3) Rapat Dengar Pendapat yang diselenggarakan oleh DPRD dipimpin oleh Pimpinan DPRD, atau dapat pula dipimpin oleh ketua komisi, atau bila ketua komisi berhalangan, dapat dipimpin oleh wakil ketua komisi atau anggota komisi yang ditunjuk.
- (4) Undangan Rapat Dengar Pendapat wajib dihadiri oleh Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan tidak dapat diwakilkan.
- (5) Hasil Rapat Dengar Pendapat yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua komisi wajib disampaikan laporannya kepada pimpinan DPRD.

Pasal 115

Hasil pengawasan DPRD Kabupaten Tana Tidung terhadap pelaksanaan produk hukum daerah dan pengelolaan keuangan daerah dapat ditindaklanjuti dengan pembentukan Panitia Khusus berupa penggunaan Hak Angket dan Interpelasi.

Pasal 116

- (1) Dalam hal DPRD menerima laporan hasil pemeriksaan BPK, DPRD meminta kepada Pemerintah Daerah untuk menindaklanjuti hasil laporan tersebut.
- (2) Laporan Hasil Pemeriksaan BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Laporan hasil pemeriksaan keuangan
 - b. Laporan hasil kinerja, dan
 - c. Laporan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu
- (3) Laporan Hasil Pemeriksaan BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
 - a. Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) (*unqualified opinion*);

- b. Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) (*qualified opinion*);
c. Opini tidak wajar (*adversed opinion*); atau
d. Pernyataan menolak memberikan opini (*disclaimer of opinion*)
- (4) Untuk menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2), DPRD membentuk Panitia Khusus (Pansus).
 - (5) Panitia Khusus (Pansus) melakukan pembahasan atas Laporan Hasil Pemeriksaan BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rapat-rapat yang dilaksanakannya.
 - (6) Panitia Khusus (Pansus) DPRD melakukan pengawasan terhadap Pemerintah Daerah atas pelaksanaan tindak lanjut pemeriksaan BPK sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
 - (7) Dalam pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) Pansus berkoordinasi dengan Tim Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah dengan susunan: Wakil Bupati selaku penanggungjawab, Kepala Inspektorat Wilayah selaku Sekretaris dan para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait selaku anggota.
 - (8) Pansus DPRD melakukan monitoring kepada Pemerintah Daerah atas pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan BPK.
 - (9) Pansus DPRD melalui Pimpinan DPRD memberikan dorongan kepada Pemerintah Daerah untuk mempertahankan kualitas opini Wajar Tanpa Pengecualian (*WTP/unqualified opinion*) dalam penyelenggaraan Pemerintahan.
 - (10) Pansus DPRD dapat melakukan pengawasan dan monitoring kepada Pemerintah Daerah untuk mendorong temuan ataupun rekomendasi, dikoreksi dari opini Wajar Tanpa Pengecualian (*WTP/unqualified opinion*) menjadi Wajar Dengan Pengecualian (*WDP/qualified opinion*).
 - (11) Pansus DPRD melalui Pimpinan DPRD dapat mengusulkan kepada Kepala Daerah untuk menegur, memberikan saran dan/atau arahan yang sifatnya memotivasi SKPD sesuai dengan tingkat, berat ringan dan sifat temuan opini tidak wajar (*adversed opinion*).
 - (12) Pansus DPRD dapat meminta keterangan dari BPK serta keterangan dan/atau klarifikasi dari Pemerintah Daerah terkait pernyataan menolak memberikan opini (*disclaimer of opinion*).
 - (13) Pansus DPRD dan Pemerintah Daerah mendorong BPK untuk memutakhirkan data status temuandan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK yang tercantum dalam situs BPK, sesuai tindak lanjut yang telah dilakukan Pemerintah Daerah.
 - (14) Pansus DPRD melalui Pimpinan DPRD dapat merekomendasikan laporan hasil pemeriksaan BPK yang tidak ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah ke aparat penegak hukum.

BAB XI **PEMBAHASAN ANGGARAN**

Bagian Kesatu **Perencanaan Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah**

Pasal 117

- (1) Untuk menyusun APBD, pemerintah daerah menyusun RKPD yang merupakan penjabaran dari RP3MD dengan menggunakan bahan dari Renja SKPD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah.
- (2) Rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dan dibahas bersama dengan DPRD melalui Komisi sebagai mitra yang membidangi.
- (3) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk mencapai persepsi alokasi penggunaan anggaran agar tepat sasaran.
- (4) DPRD melalui Komisi menyampaikan permasalahan hasil aspirasi masyarakat dalam pembahasan bersama Pemerintah Daerah.
- (5) Hasil pembahasan Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagai dasar dalam menyusun KUA/PPAS.

Bagian Kedua Rancangan KUA / PPAS

Pasal 118

- (1) Penyusunan rancangan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) serta penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD didahului dengan pelaksanaan rapat konsultasi antara DPRD dan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117.
- (2) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka pembicaraan awal mengenai materi muatan rancangan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara dan/atau Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.

Pasal 119

- (1) Sebelum Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara disampaikan, komisi dan mitra kerja mengadakan rapat kerja dalam rangka membahas pokok-pokok pikiran yang akan dituangkan dalam rancangan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran sementara.
- (2) Badan Anggaran dapat diwakili oleh anggotanya melakukan konsultasi kepada komisi-komisi untuk memperoleh masukan dalam rangka pembahasan rancangan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara.
- (3) Masukan yang diperoleh anggota Badan Anggaran melalui komisi-komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dirangkum menjadi pokok-pokok pikiran DPRD yang akan disampaikan kepada Bupati dalam rangka mempersiapkan rancangan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara.
- (4) Masukan yang berasal dari hasil reses Anggota DPRD dari Daerah Pemilihannya masing-masing menjadi skala prioritas selain dimaksud pada ayat (3).

- (5) Rancangan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara disampaikan oleh Bupati ke DPRD paling lambat minggu kedua bulan Juni tahun anggaran berjalan.
- (6) Badan Anggaran melakukan pembahasan dengan TAPD terhadap rancangan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara yang disampaikan Bupati, untuk mendapatkan kesepakatan.
- (7) Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dituangkan dalam suatu nota kesepakatan yang ditandatangani bersama oleh Ketua atau Wakil Ketua DPRD yang memimpin rapat pada saat itu dan Bupati pada Rapat Paripurna DPRD.

Pasal 120

- (1) Rancangan Kebijakan Umum APBD Perubahan dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara disampaikan oleh Bupati ke DPRD paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun anggaran berjalan.
- (2) Badan Anggaran melakukan pembahasan dengan TAPD terhadap rancangan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara yang disampaikan Bupati, untuk mendapatkan kesepakatan.
- (3) Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam suatu nota kesepakatan yang ditandatangani bersama oleh Ketua atau Wakil Ketua DPRD yang memimpin rapat pada saat itu dan Bupati dalam Rapat Paripurna DPRD.

Bagian Ketiga

Tata Cara Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD

Pasal 121

- (1) Paling lambat minggu pertama bulan Oktober tahun anggaran berjalan Pemerintah Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD beserta lampirannya kepada DPRD untuk dibahas dan mendapatkan persetujuan bersama.
- (2) Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dilakukan dua tingkat pembicaraan yaitu pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II.
- (3) Pembicaraan tingkat I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. Penyampaian Nota Pengantar Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dalam Rapat Paripurna DPRD
 - b. Pemandangan umum fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD
 - c. Tanggapan atau jawaban Bupati terhadap pandangan umum fraksi
 - d. Pembahasan oleh komisi-komisi bersama mitra kerja tentang rancangan peraturan daerah tentang APBD
 - e. Penyampaian laporan hasil pembahasan komisi-komisi kepada Badan Anggaran dalam rapat Badan Anggaran bersama komisi
 - f. Badan Anggaran merangkum seluruh hasil pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD yang telah dilakukan oleh komisi-

- komisi dengan mitra kerja serta melakukan finalisasi bersama TAPD
- (4) Pembicaraan tingkat II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. Pengambilan keputusan dalam Rapat Paripurna yang didahului dengan:
 - 1) Penyampaian laporan Badan Anggaran terhadap proses finalisasi pembahasan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD
 - 2) Penyampian pendapat akhir fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD
 - 3) Permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan Rapat Paripurna
 - b. Penyampaian pendapat akhir Bupati terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD yang telah disetujui DPRD
 - (5) Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a angka 3 tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
 - (6) Persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum tahun anggaran dilaksanakan.
 - (7) Apabila DPRD tidak menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, Pemerintah Daerah dapat melaksanakan pengeluaran setinggi-tingginya sebesar angka APBD tahun anggaran sebelumnya untuk membiayai keperluan setiap bulan.

Bagian Keempat
Tata Cara Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang
Perubahan APBD

Pasal 122

- (1) Perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi:
 - a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD;
 - b. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja; dan
 - c. Keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan.
- (2) Pemerintah Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD, disertai penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada DPRD.
- (3) Pengambilan keputusan mengenai Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh DPRD paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun anggaran berakhir.

Pasal 123

- (1) Paling lambat minggu keempat bulan Agustus tahun anggaran berjalan Pemerintah Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan

- Daerah tentang Perubahan APBD kepada DPRD untuk dibahas dan mendapatkan persetujuan bersama.
- (2) Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Perubahan dilakukan dua tingkat pembicaraan yaitu pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II.
 - (3) Pembicaraan tingkat I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. Penyampaian Nota Pengantar Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dalam Rapat Paripurna
 - b. Pemandangan umum fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD
 - c. Tanggapan atau jawaban Bupati terhadap pandangan umum fraksi
 - d. Pembahasan oleh komisi-komisi bersama mitra kerja tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD
 - e. Penyampaian laporan hasil pembahasan komisi-komisi kepada Badan Anggaran dalam rapat Badan Anggaran bersama komisi
 - f. Badan Anggaran merangkum seluruh hasil pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD yang telah dilakukan oleh komisi-komisi dengan mitra kerja serta melakukan finalisasi bersama TAPD
 - (4) Pembicaraan tingkat II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. Pengambilan keputusan dalam Rapat Paripurna yang didahului dengan :
 - 1) Penyampaian laporan Badan Anggaran terhadap hasil pembahasan rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD
 - 2) Penyampaian pendapat akhir fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD
 - 3) Permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan Rapat Paripurna
 - b. Penyampaian pendapat akhir Bupati terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD yang telah disetujui DPRD
 - (5) Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a angka 3 tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

Pasal 124

- (1) Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Perubahan APBD yang telah disetujui bersama, sebelum ditetapkan oleh Bupati, paling lambat 3 (tiga) hari disampaikan kepada Gubernur Kalimantan Utara untuk dievaluasi.
- (2) Apabila Gubernur Kalimantan Utara menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Bupati bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
- (3) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Bupati dan DPRD serta Bupati tetap menetapkan Rancangan Peraturan Daerah

tentang APBD dan Perubahan APBD menjadi Peraturan Daerah, Gubernur Kalimantan Utara membatalkan Peraturan Daerah dimaksud, sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBD tahun sebelumnya dan APBD awal.

Pasal 125

- (1) Penyempurnaan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 ayat (2) dan ayat (3) dilakukan Bupati bersama dengan Badan Anggaran DPRD.
- (2) Hasil penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pimpinan DPRD.
- (3) Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan dasar penetapan Peraturan Daerah tentang APBD.
- (4) Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan pada Rapat Paripurna DPRD berikutnya.
- (5) Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Bupati paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah keputusan tersebut ditetapkan.

Bagian Kelima

Tata Cara Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Pasal 126

- (1) Bupati menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Laporan Keuangan Pemerintah Daerah berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi laporan realisasi APBD, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan yang dilampiri dengan laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah.
- (3) Sebelum Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas, DPRD mensosialisasikan kepada masyarakat untuk mendapatkan masukan.
- (4) Masukan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didokumentasikan dan dilampirkan pada Peraturan Daerah tentang Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Pasal 127

- (1) Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dilakukan dua tingkat pembicaraan, yaitu pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II
- (2) Pembicaraan tingkat I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Penyampaian Nota Pengantar Rancangan Peraturan Daerah tentang Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
 - b. Pemandangan umum fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
 - c. Tanggapan atau jawaban Bupati terhadap pandangan umum fraksi

- d. Pembahasan oleh komisi-komisi bersama mitra kerja tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
 - e. Penyampaian laporan hasil pembahasan komisi-komisi kepada Badan Anggaran dalam rapat Badan Anggaran bersama komisi
 - f. Pembahasan oleh Badan Anggaran bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah tentang Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
- (3) Pembicaraan tingkat II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Pengambilan keputusan dalam Rapat Paripurna yang didahului dengan:
 - 1) Penyampaian laporan Badan Anggaran terhadap hasil pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
 - 2) Penyampaian pendapat akhir fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
 - 3) Permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan Rapat Paripurna
 - b. Penyampaian pendapat akhir Bupati terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah disetujui DPRD
- (4) Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a angka 3 tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

Bagian Keenam

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah (LKPJ)

Pasal 128

- (1) LKPJ akhir tahun anggaran disampaikan kepada DPRD paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- (2) LKPJ akhir masa jabatan disampaikan kepada DPRD paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan DPRD perihal berakhirnya masa jabatan Bupati yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal penyampaian LKPJ akhir masa jabatan waktunya bersamaan dengan LKPJ akhir tahun anggaran atau berjarak 1 (satu) bulan, penyampaian LKPJ akhir tahun anggaran disampaikan bersamaan dengan LKPJ akhir masa jabatan.
- (4) LKPJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan oleh Bupati dalam Rapat Paripurna DPRD.

Pasal 129

- (1) LKPJ dibahas secara internal oleh Komisi-komisi sesuai dengan ruang lingkup tugas masing-masing komisi.
- (2) Untuk merumuskan rekomendasi hasil pembahasan komisi-komisi, DPRD membentuk Panitia Khusus yang terdiri dari utusan fraksi-fraksi yang mencerminkan keterwakilan komisi-komisi.
- (3) Hasil rumusan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan oleh Panitia Khusus dalam Rapat Paripurna untuk ditetapkan sebagai keputusan DPRD.

- (4) Rapat Paripurna dalam rangka pengambilan keputusan DPRD tentang rekomendasi terhadap LPKJ wajib dihadiri oleh Bupati atau Wakil Bupati.
- (5) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Bupati dalam Rapat Paripurna Istimewa sebagai rekomendasi untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintahan daerah ke depan, paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah Nota Pengantar LKPJ disampaikan.
- (6) Apabila LKPJ yang telah disampaikan oleh Bupati tidak ditanggapi dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, maka dianggap tidak ada rekomendasi dari DPRD.

BAB XI KODE ETIK

Pasal 130

- (1) DPRD wajib menyusun kode etik yang berisi norma yang wajib dipatuhi oleh setiap anggota DPRD selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD;
- (2) Ketentuan mengenai kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan DPRD tentang kode etik;
- (3) Peraturan DPRD tentang kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat ketentuan tentang:
 - a. pengertian kode etik;
 - b. tujuan kode etik; dan
 - c. pengaturan mengenai:
 1. sikap dan perilaku anggota DPRD;
 2. tata kerja anggota DPRD;
 3. tata hubungan antar penyelenggara pemerintahan daerah;
 4. tata hubungan antar anggota DPRD;
 5. tata hubungan antara anggota DPRD dan pihak lain;
 6. penyampaian pendapat, tanggapan, jawaban, dan sanggahan;
 7. kewajiban anggota DPRD;
 8. larangan bagi anggota DPRD;
 9. hal-hal yang tidak patut dilakukan oleh anggota DPRD;
 10. sanksi dan mekanisme penjatuhan sanksi; dan
 11. rehabilitasi.

Pasal 131

Pengaturan mengenai sikap dan perilaku anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 ayat (3) huruf c angka 1 memuat ketentuan antara lain:

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. mempertahankan keutuhan negara serta menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
- c. menjunjung tinggi demokrasi dan hak asasi manusia;
- d. memiliki integritas tinggi dan jujur;
- e. menegakkan kebenaran dan keadilan;
- f. memperjuangkan aspirasi masyarakat tanpa memandang perbedaan suku, agama, ras, asal usul, golongan, dan jenis kelamin;

- g. mengutamakan pelaksanaan tugas dan kewajiban anggota DPRD daripada kegiatan lain di luar tugas dan kewajiban DPRD;
- h. mentaati ketentuan mengenai kewajiban dan larangan bagi anggota DPRD sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan; dan

Pasal 132

Pengaturan mengenai tata kerja anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 ayat (3) huruf c angka 2 memuat ketentuan antara lain:

- a. menunjukkan profesionalisme sebagai anggota DPRD;
- b. melaksanakan tugas dan kewajiban demi kepentingan dan kesejahteraan masyarakat;
- c. berupaya meningkatkan kualitas dan kinerja;
- d. mengikuti seluruh agenda kerja DPRD kecuali berhalangan atas izin dari pimpinan fraksi;
- e. menghadiri rapat DPRD secara fisik;
- f. bersikap sopan dan santun serta senantiasa menjaga ketertiban pada setiap rapat DPRD;
- g. menjaga rahasia termasuk hasil rapat yang disepakati untuk dirahasiakan sampai dengan dinyatakan terbuka untuk umum;
- h. memperoleh izin tertulis dari pejabat yang berwenang untuk perjalanan ke luar negeri, baik atas beban APBD maupun pihak lain;
- i. melaksanakan perjalanan dinas atas izin tertulis dan/atau penugasan dari pimpinan DPRD, serta berdasarkan ketersediaan anggaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- j. tidak menyampaikan hasil dari suatu rapat DPRD yang tidak dihadapinya kepada pihak lain; dan
- k. tidak membawa anggota keluarga dalam perjalanan dinas kecuali atas alasan tertentu dan seizin pimpinan DPRD.

Pasal 133

Pengaturan mengenai tata hubungan antar anggota DPRD, tata hubungan antar penyelenggara pemerintahan daerah, tata hubungan antara anggota DPRD dan pihak lain memuat ketentuan antara lain anggota DPRD bersikap adil, terbuka, akomodatif, responsif, dan profesional dalam hubungan kemitraan serta menghormati lembaga DPRD dan lembaga penyelenggara pemerintahan lainnya.

Pasal 134

Pengaturan mengenai penyampaian pendapat, tanggapan, jawaban, dan sanggahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 ayat (3) huruf c angka 6 memuat ketentuan antara lain memperhatikan tata krama, etika, moral, sopan santun, dan kepatutan sebagai wakil rakyat.

Pasal 135

Pengaturan mengenai kewajiban anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 ayat (3) huruf c angka 7 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 136

Pengaturan mengenai larangan bagi anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 ayat (3) huruf c angka 8 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 137

Pengaturan mengenai hal-hal yang tidak patut dilakukan oleh anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 ayat (3) huruf c angka 9 memuat ketentuan mengenai sikap, perilaku, dan ucapan yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, kesopanan dan adat budaya setempat.

Pasal 138

Pengaturan mengenai sanksi dan mekanisme penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 ayat (3) huruf c angka 10 serta rehabilitasi anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 ayat (3) huruf c angka 11 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 139

- (1) Pernyataan yang disampaikan dalam rapat adalah pernyataan dalam kapasitas sebagai anggota DPRD, Pimpinan masing-masing alat kelengkapan, atau Pimpinan DPRD.
- (2) Pernyataan di luar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap sebagai pernyataan pribadi.
- (3) Anggota DPRD yang tidak menghadiri rapat dilarang menyampaikan hasil rapat dengan mengatasnamakan anggota DPRD kepada pihak lain.

Pasal 140

- (1) Anggota DPRD harus mengutamakan tugasnya dengan cara menghadiri secara fisik setiap rapat yang menjadi kewajibannya.
- (2) Ketidakhadiran anggota DPRD secara fisik sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut dalam rapat sejenis tanpa izin Pimpinan Fraksi, merupakan suatu pelanggaran yang dapat diberikan teguran tertulis oleh Pimpinan Fraksi.
- (3) Ketidakhadiran anggota DPRD secara fisik sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa keterangan apapun dalam kegiatan rapat-rapat DPRD merupakan pelanggaran Kode Etik yang dapat diberhentikan sebagai Anggota DPRD.

Pasal 141

Selama rapat berlangsung setiap anggota DPRD wajib bersikap sopan santun, bersungguh-sungguh menjaga ketertiban dan memenuhi tata cara rapat sebagaimana diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPRD.

Pasal 142

- (1) Anggota DPRD melakukan perjalanan dinas di dalam negeri dengan biaya APBD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Anggota DPRD tidak dibolehkan menggunakan fasilitas perjalanan

- dinas untuk kepentingan di luar tugas DPRD.
- (3) Perjalanan dinas dilakukan dengan menggunakan anggaran yang tersedia.
 - (4) Anggota DPRD tidak boleh membawa keluarga dalam suatu perjalanan dinas kecuali dimungkinkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dengan biaya APBD.
 - (5) Dalam hal perjalanan dinas atas biaya pengundang, harus mendapat izin tertulis dari Pimpinan DPRD.
 - (6) Anggota DPRD yang melakukan perjalanan dinas keluar negeri dengan anggaran yang tersedia, wajib memperoleh izin tertulis dari Pemerintah.

Pasal 143

Anggota DPRD dilarang menerima imbalan atau hadiah dari pihak lain sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 144

- (1) Sebelum mengemukakan pendapatnya dalam pembahasan sesuatu permasalahan, anggota DPRD harus menyatakan dihadapan seluruh peserta rapat apabila ada suatu kepentingan antara permasalahan yang sedang dibahas dengan kepentingan pribadinya, di luar kedudukannya sebagai Anggota DPRD.
- (2) Anggota DPRD mempunyai hak suara pada setiap pengambilan keputusan, kecuali apabila rapat memutuskan lain karena yang bersangkutan mempunyai konflik kepentingan dalam permasalahan yang sedang dibahas.

Pasal 145

Anggota DPRD dilarang menggunakan jabatannya untuk mempengaruhi proses peradilan untuk kepentingan pribadi dan/atau pihak lain.

Pasal 146

Anggota DPRD dilarang menggunakan jabatannya untuk mencari kemudahan dan keuntungan pribadi, keluarga, sanak famili dan kroninya yang mempunyai usaha atau melakukan penanaman modal dalam suatu bidang usaha.

Pasal 147

- (1) Anggota DPRD wajib menjaga kerahasiaan yang dipercayakan kepadanya, termasuk hasil rapat yang dinyatakan sebagai rahasia, sampai dengan permasalahan tersebut sudah dinyatakan terbuka untuk umum.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga bagi Anggota Badan Kehormatan.

Pasal 148

- (1) Anggota DPRD wajib bersikap adil, terbuka, akomodatif, responsif dan profesional dalam melakukan hubungan dengan mitra kerjanya
- (2) Anggota DPRD dilarang melakukan hubungan dengan mitra kerjanya dengan maksud meminta atau menerima imbalan atau hadiah untuk kepentingan pribadi, keluarga, sanak famili dan kroninya.

Pasal 149

- (1) Anggota DPRD yang ikut serta dalam kegiatan organisasi diluar lembaga DPRD harus mengutamakan tugas dan fungsinya sebagai anggota DPRD.
- (2) Setiap keikutsertaan dalam suatu organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anggota DPRD memberitahukan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD.

BAB XII

PELAKSANAAN WEWENANG PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ATAU WAKIL BUPATI

Bagian Pertama Umum

Pasal 150

- (1) DPRD sebagai penyelenggara Pemerintahan Daerah melaksanakan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati apabila terjadi kekosongan jabatan yang sisa masa jabatannya lebih dari 18 (delapan belas) bulan dikarenakan:
 - a. Meninggal Dunia;
 - b. Berhalangan tetap karena sakit berkepanjangan sehingga dinyatakan secara medis tidak dapat beraktivitas;
 - c. Ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pidana khusus (*ekstra ordinary crime*) seperti tindak pidana penyalahgunaan Narkoba, Tindak Pidana Teorisme, Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Pencucian Uang (*Money Laundry*), dan Tindak Pidana lainnya dalam kelompok ini.
 - d. Dinyatakan bersalah dan mempunyai kekuatan hukum tetap oleh Pengadilan terhadap ancaman sanksi pidana diatas 5 Tahun.
 - e. Hilang hak politik yang memiliki kekuatan hukum tetap dari pengadilan.
- (2) Pelaksanaan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Panitia Khusus masa berlakunya adalah 3 (tiga) bulan.

Pasal 151

- (1) Apabila terjadi kekosongan jabatan Bupati, maka Wakil Bupati yang ada terlebih dahulu diusulkan untuk dilantik sebagai Bupati.
- (2) Setelah pelantikan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPRD melaksanakan pemilihan Wakil Bupati.
- (3) Bupati dapat menentukan kriteria calon Wakil Bupati yang dipilih oleh DPRD.
- (4) Pemilihan Wakil Bupati, Bupati dapat mengajukan calon tunggal atau lebih melalui Partai Politik pendukungnya.
- (5) Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati dapat berasal dari perseorangan atau independen yang syaratnya sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 152

- (1) Pelaksanaan pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150 ayat (1) dilaksanakan di gedung DPRD dalam Rapat Paripurna.
- (2) Rapat Paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu:
 - a. Rapat Paripurna Penetapan Panitia Khusus Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati.
 - b. Rapat Paripurna Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dan Calon Wakil Bupati atau Calon Wakil Bupati.
 - c. Rapat Paripurna Penyampaian Visi dan Misi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Penyampaian dukungan dan komitmen serta pandangannya dalam mencapai visi dan misi Bupati untuk pemilihan Calon Wakil Bupati.
 - d. Rapat Paripurna Pemilihan, perhitungan suara, dan Penetapan.
- (3) Pelaksanaan dapat dilaksanakan diluar gedung DPRD, karena keadaan tertentu dengan memperhatikan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan.
- (4) Rapat Paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan ayat (2) huruf c, dapat digabung apabila tujuannya untuk efektivitas dan efisiensi waktu dan biaya.

Bagian Kedua Pembentukan Panitia Pemilihan

Pasal 153

- (1) DPRD membentuk panitia sebagaimana disebutkan dalam Pasal 150 ayat (2) yang ditetapkan dengan keputusan Pimpinan DPRD dalam Rapat Paripurna tentang pembentukan Panitia Khusus Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati.
- (2) Anggota Pansus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur-unsur fraksi.
- (3) Sekretaris DPRD karena jabatannya adalah Sekretaris Panitia Khusus bukan sebagai anggota;
- (4) Panitia yang dibentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan susunan sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (5) Panitia khusus pemilihan berakhir pada saat Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati dilantik.

Bagian Ketiga Wewenang dan Tugas Panitia Khusus Pemilihan

Pasal 154

Panitia Khusus pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati memiliki wewenang:

- a. melaksanakan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati.
- b. menjaring pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati.
- c. melaksanakan semua proses tahapan pemilihan dan administrasi dibantu sekretariat DPRD.
- d. menindaklanjuti laporan temuan dan penyimpangan dalam pemilihan.

- e. melakukan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga/instansi pemerintah lainnya dalam melakukan pengawasan pemilihan atas nama DPRD.

Pasal 155

Panitia Khusus pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati, bertugas:

- a. melaksanakan dan bertanggungjawab dalam pemilihan mulai dari persiapan, pelaksanaan pemilihan, pengesahan dan sampai pelantikan;
- b. melaksanakan administrasi yang berkaitan dengan kegiatan pendaftaran
- c. melaksanakan administrasi yang berkaitan dengan kegiatan penjangaran
- d. melaksanakan administrasi yang berkaitan dengan kegiatan penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Wakil Bupati
- e. melaksanakan administrasi penetapan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Wakil Bupati.

Bagian Keempat Persyaratan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Kepala Daerah

Pasal 156

- (1) Setiap warga negara Indonesia berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk mencalonkan diri dan dicalonkan sebagai calon Bupati dan Calon Wakil Bupati.
- (2) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dalam bentuk pasangan calon, kecuali untuk Wakil Bupati.
- (3) Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat.
 - d. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun untuk calon Bupati maupun calon Wakil Bupati.
 - e. mampu secara jasmani, rionai, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim;
 - f. tidak pernah terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana;
 - g. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

- h. tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian;
- i. menyerahkan daftar harta kekayaan pribadi;
- j. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseroangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggungjawabnya yang merugikan keuangan negara;
- k. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- l. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan memiliki laporan pajak pribadi;
- m. belum pernah menjabat sebagai Bupati, dan Wakil Bupati selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama untuk Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati;
- n. belum pernah menjabat sebagai Bupati untuk Calon Wakil Bupati pada daerah yang sama;
- o. berhenti dari jabatannya bagi Bupati, Wakil Bupati yang mncalonkan diri di daerah lain sejak ditetapkan sebagai calon;
- p. tidak berstatus sebagai penjabat Bupati;
- q. menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sejak ditetapkan sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Wakil Bupati;
- r. menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil serta Kepala Desa atau sebutan lain sejak ditetapkan sebagai pasangan calon dan calon peserta, dan
- s. berhenti dari jabatan pada badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah sejak ditetapkan sebagai calon.

Bagian Kelima

Tata Cara Pemilihan dan Perlengkapan Pemilihan

Paragraf 1

Tata Cara Pemilihan

Pasal 157

- (1) Pemilihan dilaksanakan dalam tahapan-tahapan.
- (2) Tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Tahap 1 Proses penjaringan dan pendaftaran
 - b. Tahap 2 Penetapan calon Pasangan Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Wakil Bupati dan penyampaian visi dan misi
 - c. Tahap 3 pemilihan dan pengesahan Hasil Pemilihan

Pasal 158

- (1) Penjaringan dan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 ayat (2) huruf a, dilaksanakan untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati diawali dengan melakukan pengumuman dari Pansus kepada Partai Politik peserta pemilu termasuk kepada publik untuk calon independen sesuai peraturan perundangan-undangan.

- (2) Untuk pemilihan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati ditentukan berdasarkan jumlah kursi yang ada di DPRD sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.

Pasal 159

- (1) Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dibuka maksimal 3 (tiga) pasangan baik yang diusung Partai Politik pengusung dari jabatan yang kosong, gabungan Partai Politik, atau independen dengan melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 ayat (3).
- (2) Pasangan calon dari independen ditentukan dengan jumlah dukungan sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (3) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati mengisi Formulir Pendaftaran (Model A.1) dan Pernyataan (Model A.2) serta surat kelengkapan berkas lainnya yang disediakan Panitia.
- (4) Panitia Khusus memeriksa seluruh kelengkapan berkas yang diserahkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati.

Pasal 160

- (1) Panitia Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 ayat (2) huruf b, melakukan administrasi dalam rapat Panitia Khusus yang kemudian disampaikan kepada Pimpinan untuk ditetapkan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati dalam Rapat Paripurna. (Model B.1) (Model B.2)
- (2) Setelah ditetapkan dalam keputusan Pimpinan DPRD pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Rapat Paripurna berikutnya dengan agenda penyampaian visi dan misi, kecuali untuk pemilihan calon Wakil Bupati tidak perlu menyampaikan visi dan misi.
- (3) Pemaparan visi dan misi sebagaimana disebutkan pada ayat (2) disertai program kerja dengan skala prioritas.
- (4) Pemilihan Wakil Bupati, kepada yang bersangkutan diberikan kesempatan menyampaikan dukungan dan komitmen serta pandangannya dalam mencapai visi dan misi Bupati.
- (5) Sebelum penyampaian Visi dan Misi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), terlebih dahulu pengambilan Nomor urut sebagai pasangan calon peserta pemilihan.

Pasal 161

- (1) Pemilihan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 ayat (2) huruf c, dilaksanakan dengan sistem pemungutan suara (*votting*) oleh Anggota DPRD.
- (2) Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati tunggal tetap dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (3) Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan Rapat Paripurna secara lengkap kehadiran anggota DPRD Kabupaten Tana Tidung paling sedikit dua per tiga dari seluruh anggota yang dibuktikan dari daftar kehadiran yang ditandatangani.

- (4) Pelaksanakan pemilihan dilaksanakan sesuai waktu yang telah dijadwalkan Panitia Khusus.
- (5) Anggota DPRD sebagai pemilih yang belum hadir diberikan kesempatan waktu hadir 15 (lima belas) menit pertama dengan kewajiban Panitia yang ditugasi untuk menghubungi melalui sambungan telepon sebelum Rapat Paripurna Pemilihan dimulai.
- (6) Apabila dalam 15 (lima belas) menit pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (5), belum hadir diberikan kesempatan untuk 15 (lima belas) kedua sebelum Rapat Paripurna Pemilihan dimulai.
- (7) Hak suara anggota setelah diberikan kesempatan 15 (lima belas) menit kedua terlambat datang dan Rapat Paripurna menjadi hilang, kecuali atas kesempatan bersama dari seluruh anggota DPRD dalam sidang Paripurna yang dikuatkan dengan berita acara (Model C.1) yang ditandatangani bersangkutan dan diketahui pimpinan Sidang.
- (8) Ketentuan waktu kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6), Panitia Khusus menyampaikan edaran mengenai jadwal pemilihan yang ditandatangani oleh Ketua Panitia dengan diketahui Ketua DPRD sejak proses penjaringan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati.
- (9) Mengingat kondisi Geografis Kabupaten Tana Tidung, pemilihan dapat dilaksanakan pada sore dan malam hari.

Pasal 162

- (1) Pelaksanaan pemilihan dilaksanakan dalam Rapat Paripurna dengan susunan acara, sebagai berikut:
 - a. Pembukaan dengan menyanyikan Lagu Indonesia Raya bersama-sama.
 - b. Pembukaan Rapat Paripurna dan sambutan oleh Pimpinan sidang.
 - c. Pembacaan Do'a.
 - d. Laporan Ketua Panitia Khusus atas proses penjaringan dan pendaftaran, penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati, sampai pelaksanaan pemilihan yang akan dilaksanakan.
 - e. Sambutan dari Ketua KPU Kabupaten Tana Tidung.
 - f. Sambutan Bupati, untuk pelaksanaan Pemilihan Wakil Bupati.
 - g. Pimpinan sidang menyerahkan kepada pembawa acara untuk memandu pelaksanaan pemilihan.
 - h. Perhitungan suara yang hasilnya dibacakan oleh Ketua Panitia Khusus yang dituangkan dalam Berita Acara Hasil Perhitungan Suara (Model C.2) ditandatangani oleh seluruh Panitia dan diketahui Pimpinan Sidang.
 - i. Penetapan Hasil Suara dan Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati terpilih oleh DPRD ditandatangani Pimpinan.
 - j. Menyanyikan Lagi Padamu Negeri bersama-sama.
 - k. Penutupan oleh Pimpinan Sidang.
- (2) Pemilihan diulang atas hasil perhitungan suara sah sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h.

Paragraf 2
Perlengkapan Pemilihan

Pasal 163

- (1) Perlengkapan dalam pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati terdiri atas:
 - a. Kelengkapan administrasi berupa isian format yang disediakan Panitia Khusus.
 - b. Kotak Suara berstandar nasional untuk pemilihan umum dipinjamkan dari KPU Kabupaten Tana Tidung, bergambarkan Garuda Pancasila.
 - c. Surat Suara yang dicetak lengkap dengan gambar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati beserta nomor urutnya sebagai peserta pemilihan.
 - d. Papan Tulis perhitungan Suara yang telah diberi tulisan nama-nama pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati.
 - e. Meja untuk menempatkan Kota Suara dan gelas kaca bening untuk menempatkan kertas suara yang telah dihiung.
 - f. Bilik Suara.
 - g. Alat Tulis dan kelengkapannya seperti spidol permanen.
- (2) Perlengkapan selain disebutkan pada ayat (1), Panitia menyediakan Bilik suara yang bentuk dan ukurannya berstandar Pemilihan Umum.

Bagian Keenam
Jadwal Pemilihan

Pasal 164

- (1) Pemilihan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati dilaksanakan sesuai Tahapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 ayat (1) dan ayat (2).
- (2) Pelaksanaan proses pemilihan dilaksanakan terhitung sejak Keputusan Pembentukan Panitia Khusus Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati sampai jangka waktu 3 (tiga) bulan.
- (3) Jadwal pemilihan sesuai tahapan yang jangka waktunya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dimuat dalam Lampiran Peraturan DPRD ini dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

Bagian Ketujuh
Hak Anggota DPRD dalam Pemilihan

Pasal 165

- (1) Anggota DPRD memiliki hak yang sama sebagai pemilih.
- (2) Anggota DPRD berhak mengajukan keberatan atas hasil pemilihan, apabila terdapat penyimpangan-penyimpangan dalam penyelenggaraan dan pemungutan suara dengan menunjukkan bukti yang sah menurut Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedelapan
Penyampaian Visi dan Misi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati

Pasal 166

- (1) Penyampaian Visi dan Misi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati disampaikan dalam Rapat paripurna.
- (2) Visi dan Misi harus ada kesesuaian dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, Jangka Menengah Nasional, Jangka Panjang dan Jangka Menengah Kabupaten Tana Tidung disertai dengan program kerja.
- (3) Selama penyampaian visi dan misi pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati anggota sebagai pemilih dilarang melakukan intrupsi.

Pasal 167

Pemilihan Wakil Bupati penyampaian visi dan misi diganti dengan penyampaian dukungan dan komitmen serta pandangannya dalam mencapai visi dan misi Bupati.

Bagian Kesembilan
Penentuan Sistem Pemilihan

Pasal 168

- (1) Pemilihan dilaksanakan secara langsung, umum, bebas dan rahasia serta mengutamakan pada kejujuran dan keadilan.
- (2) Pelaksanaan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan hanya satu kali putaran.
- (3) Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hak suara hanya berlaku untuk satu orang satu suara (*one man, one vot*) ditandai dengan pemberian tinta pada jari tangan yaitu telunjuk sebelah kiri.
- (4) Pemungutan suara dimulai dari unsur Pimpinan DPRD, anggota yang hadir, dan terakhir oleh Panitia Khusus.
- (5) Anggota DPRD Kabupaten Tana Tidung sebagai pemilih memberikan tanda berupa melubangi dengan alat yang tersedia pada gambar atau nama pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati.

Paragraf 1

Penentuan Jumlah Pemilih, Peserta , dan Saksi

Pasal 169

- (1) Penentuan jumlah pemilih ditentukan dari seluruh jumlah anggota DPRD Kabupaten Tana Tidung.
- (2) Jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) hadir dalam rapat paripurna pemilihan.

Pasal 170

- (1) Peserta Pemilihan untuk pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati berasal dari Partai Politik Pengusung, Gabungan Partai Politik Pengusung dari Pasangan Bupati dan Wakil Bupati dari jabatan yang ditinggalkan dan dari kalangan Independen.

- (2) Peserta Pemilihan calon Wakil Bupati ditentukan dari Partai Pengusung, Gabungan Partai Pengusung dari jabatan yang ditinggalkan dan kalangan independen.
- (3) Calon Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (2), juga mendapat persetujuan dari Bupati yang ada.

Pasal 171

- (1) Pelaksanaan pemilihan dilaksanakan dilengkapi dengan saksi-saksi.
- (2) Saksi-saksi yang dimaksud pada ayat (1) berasal dari Partai Politik pengusung, gabungan Partai politik pengusung yang ditunjuk Partai politik sebagai saksi yang berstatus bukan anggota DPRD Kabupaten Tana Tidung.

Paragraf 2

Tata Cara Pengusulan Saksi

Pasal 172

- (1) Saksi yang berasal dari pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati independen atau Calon Wakil Bupati independen berasal dari pendukung yang ditunjuk oleh tim pemenangannya.
- (2) Jumlah Saksi ditentukan pada jumlah Pasangan Calon Bupati dan Wakil atau Wakil Bupati berasal dari Partai Politik dan Gabungan Partai Politik pengusung.
- (3) Jumlah Saksi berasal dari Gabungan Partai Politik dan Partai Politik pengusung ditentukan dan disetujui oleh seluruh Partai Politik atau pimpinan Partai Politik yang dibuktikan dengan surat penugasan yang ditandatangani seluruh pimpinan pengurus Partai Politik di Kabupaten.

Pasal 173

- (1) Usulan Saksi disampaikan kepada Panitia Khusus Pemilihan paling lambat pada saat Rapat paripurna Penyampaian Visi dan Misi pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Wakil Bupati.
- (2) Penyampaian berkas disampaikan oleh calon saksi yang ditunjuk oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik pengusung dengan menyertakan berkas permohonan.
- (3) Panitia menerima dan selanjutnya dibuatkan berita acara dan penetapan sebagai saksi oleh DPRD.

Paragraf 3

Tata Ruang sidang

Pasal 174

- (1) Ruang sidang Paripurna Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati di desain sebagai berikut:
 - a. Meja dan Kursi Pimpinan Sidang di depan menghadap kepada peserta dan pemilih.
 - b. Didepan Meja Pimpinan disediakan meja yang disediakan di atasnya berupa Kotak Suara, tinta disebelah kanan bilik suara.
 - c. Disebelah kiri pimpinan sidang Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati menghadap kekanan, dan MC.

- d. Disebelah kanan pimpinan sidang terdapat Saksi-saksi, dan Papan Pemilihan.
 - e. Anggota DPRD sebagai pemilih menghadap pimpinan.
 - f. Sebelah kanan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada huruf e, duduk (Bupati untuk pemilihan calon Wakil Bupati), Sekretaris Daerah Kabupaten, Perwakilan Pemerintah Provinsi, KPU Kabupaten Tana Tidung dan perwakilan KPU Provinsi Kalimantan Utara, Kepolisian Resort setempat, dari Kalangan TNI, dan Kejaksanaan.
 - g. Sebelah kiri Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada huruf e, duduk pimpinan Organisasi Pemerintah Daerah, para pimpinan Partai Kabupaten dan Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara, Tokoh masyarakat, Alim Ulama, tokoh Adat dan tokoh pemuda.
 - h. Bawaslu diberikan posisi sebagai pengawas sesuai tugas dan fungsi melakukan pengawasan pada semua tahapan-tahapan, dan untuk sidang paripurna pemilihan berada di sebelah kiri.
- (2) Tata ruang sidang Paripurna untuk pelaksanaan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuatkan gambar sebagaimana terdapat dalam lampiran Peraturan ini.

Bagian Kesepuluh Penetapan Calon Terpilih

Pasal 175

- (1) Setelah dilakukan perhitungan suara sah, Pimpinan Sidang menetapkan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati terpilih.
- (2) Sebelum dilakukan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati yang Terpilih maupun yang tidak terpilih menandatangani berita acara (Model A.4) disertai dengan para saksi.
- (3) Hasil perhitungan suara sah yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibacakan oleh Pimpinan Sidang.
- (4) Pembacaan Keputusan Pimpinan DPRD dibacakan oleh Sekretaris DPRD merangkap sebagai Sekretaris Panitia Khusus Pemilihan dimaksud.
- (5) Keputusan Pimpinan DPRD berdasarkan hasil pemilihan diusulkan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Kalimantan Utara untuk ditetapkan sebagai Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati paling lambat 3 (tiga) hari sejak ditetapkan.
- (6) Proses penetapan sampai pelantikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesebelas Pemilihan Suara Ulang

Pasal 176

- (1) Pemilihan ulang hanya bisa dilaksanakan satu kali, apabila terjadi perolehan suara sah sama.

- (2) Pemilihan ulang juga dilaksanakan satu kali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap perolehan suara sah lebih besar diperoleh suara kosong untuk pemilihan Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati tunggal.
- (3) Hasil pemilihan ulang masih menghasilkan suara sah sama, maka Pemilihan tidak diteruskan.
- (4) Pimpinan Sidang Paripurna tetap membuat berita acara hasil pemilihan ulang dan menyampaikan hasilnya kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Kalimantan Utara.
- (5) Kekosongan Jabatan Bupati dan Wakil Bupati diisi oleh Pejabat Bupati sesuai mekanisme peraturan Perundang-undangan.
- (6) Pemilihan Wakil Bupati berdasarkan hasil pemilihan ulang dan tetap sama sebagaimana disebutkan pada ayat (1) dan ayat (2), Bupati menjalankan tugasnya sampai berakhir masa jabatannya.

Bagian Ketiga Belas

Larangan dan Sanksi Calon Mengundurkan Diri Setelah Mendaftar

Pasal 177

- (1) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati dilarang mundur dari pencalonan.
- (2) Larangan mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung sejak saat mendaftarkan diri dan dinyatakan diterima oleh Panitia Khusus pemilihan.

Pasal 178

- (1) Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati terhitung sejak pendaftarannya dan ditetapkan sebagai calon mengundurkan diri dikenakan sanksi pidana dan denda sesuai peraturan pandangan yang mengatur tentang Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
- (2) Ketentuan pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga berlaku kepada pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang menarik pasangan calonnya dan atau pasangan calong perseorangan dengan sengaja mengundurkan diri
- (3) Panitia Khusus pemilihan berkewajiban melaporkan kepada aparat penegak hukum untuk diproses sesuai mekanisme hukum acara pidana yang berlaku.

Bagian Keempat Belas

Koordinasi

Pasal 179

- (1) Panitia Khusus Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 huruf e, berkewajiban melakukan koordinasi dengan instansi lain terkait dengan pelaksanaan pemilihan melalui DPRD.
- (2) Panitia Khusus melalui Pimpinan DPRD, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meminta KPU Kabupaten Tana Tidung untuk memberikan konsultasi pembekalan materi pelaksanaan pemilihan, peminjaman alat peraga dan kelengkapan pemungutan suara, dan memandu

pelaksanaan pemilihan dalam Rapat Paripurna yang dituangkan dalam kerjasama.

- (3) Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga berkewajiban melakukan koordinasi dan meminta Bawaslu/Panwas Kabupaten Tana Tidung atau Provinsi Kalimantan Utara untuk melakukan pengawasan pelaksanaan pemilihan sesuai tugas dan fungsinya, termasuk menindaklanjuti adanya pengaduan, temuan penyimpangan dalam pemilihan.
- (4) Tujuan keterlibatan kedua lembaga sebagaimana disebutkan pada ayat (2) dan ayat (3) dimaksudkan untuk kelancaran pelaksanaan pemilihan dan adanya pengawasan dari luar DPRD yang obyektif atas pelaksanaan dan hasil pemilihan serta terhindarnya dari adanya praktek penyalahgunaan pemilihan yang curang.

BAB XIII LARANGAN DAN SANKSI

Bagian Kesatu Larangan

Pasal 180

- (1) Anggota DPRD dilarang merangkap jabatan sebagai:
 - a. pejabat negara atau pejabat daerah lainnya;
 - b. hakim pada badan peradilan; atau
 - c. pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia, pegawai pada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari APBN/APBD.
- (2) Anggota DPRD dilarang melakukan pekerjaan sebagai pejabat struktural pada lembaga pendidikan swasta, akuntan publik, konsultan, advokat atau pengacara, notaris, dan pekerjaan lain yang ada hubungannya dengan tugas dan wewenang DPRD serta hak sebagai anggota DPRD;
- (3) Anggota DPRD dilarang melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta dilarang menerima gratifikasi.

Bagian Kedua Sanksi

Pasal 181

- (1) Anggota DPRD yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dikenai sanksi berdasarkan keputusan Badan Kehormatan;
- (2) Anggota DPRD yang dinyatakan terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 180 ayat (1) dan/atau ayat (2) dikenai sanksi pemberhentian sebagai anggota DPRD;
- (3) Anggota DPRD yang dinyatakan terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 180 ayat (3) berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pemberhentian sebagai anggota DPRD.

Pasal 182

Jenis sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (1) berupa:

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis; dan/atau
- c. diberhentikan dari pimpinan alat kelengkapan.

Pasal 183

Setiap orang, kelompok, atau organisasi dapat mengajukan pengaduan kepada Badan Kehormatan DPRD dalam hal memiliki bukti yang cukup bahwa terdapat anggota DPRD yang tidak melaksanakan salah satu kewajiban atau lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dan/atau melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 180 sesuai ketentuan Peraturan Tata Tertib ini.

BAB XIV

PEMBERHENTIAN ANTARWAKTU, PENGGANTIAN ANTARWAKTU, DAN PEMBERHENTIAN SEMENTARA

Bagian Kesatu

Pemberhentian Antarwaktu

Pasal 184

- (1) Anggota DPRD berhenti antarwaktu karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Anggota DPRD diberhentikan antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabila:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai anggota DPRD selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan apapun;
 - b. melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik DPRD;
 - c. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - d. tidak menghadiri rapat paripurna dan/atau rapat alat kelengkapan DPRD yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;
 - e. diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan umum;
 - g. melanggar ketentuan larangan sebagai anggota DPRD sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
 - h. diberhentikan sebagai anggota partai politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
 - i. menjadi anggota partai politik lain.

- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pada ayat (2) juga berlaku bagi anggota DPRD yang berkedudukan sebagai pimpinan DPRD dan/atau pimpinan alat kelengkapan DPRD.

Pasal 185

- (1) Pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (2) huruf c, huruf e, huruf h, dan huruf i diusulkan oleh pimpinan partai politik kepada pimpinan DPRD dengan tembusan kepada gubernur.
- (2) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan DPRD menyampaikan usul pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota kepada gubernur melalui bupati untuk memperoleh peresmian pemberhentian.
- (3) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bupati/walikota menyampaikan usul tersebut kepada gubernur.
- (4) Apabila setelah 7 (tujuh) hari gubernur atau bupati/walikota tidak menyampaikan usul sebagaimana dimaksud pada ayat (4) atau ayat (5), pimpinan DPRD langsung menyampaikan usul pemberhentian anggota DPRD kepada gubernur.
- (5) Gubernur meresmikan pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya usul pemberhentian anggota DPRD dari bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau dari pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Peresmian pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud ayat (7) dan ayat (8) berlaku sejak ditetapkan, kecuali peresmian pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 ayat (2) huruf c berlaku sejak tanggal putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 186

- (1) Pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, dan huruf g, dilakukan setelah adanya hasil penyelidikan dan verifikasi yang dituangkan dalam keputusan Badan Kehormatan DPRD atas pengaduan dari pimpinan DPRD, masyarakat, dan/atau pemilih.
- (2) Keputusan Badan Kehormatan DPRD mengenai pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh Badan Kehormatan DPRD kepada rapat paripurna.
- (3) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak keputusan Badan Kehormatan DPRD yang telah dilaporkan dalam rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pimpinan DPRD menyampaikan keputusan Badan Kehormatan DPRD kepada pimpinan partai politik yang bersangkutan.
- (4) Pimpinan partai politik yang bersangkutan menyampaikan keputusan dan usul pemberhentian anggotanya kepada pimpinan DPRD, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya keputusan Badan Kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dari pimpinan DPRD.

- (5) Dalam hal pimpinan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak memberikan keputusan dan usul pemberhentian anggotanya sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pimpinan DPRD meneruskan keputusan Badan Kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada gubernur melalui bupati paling lama 7 (tujuh) hari setelah berakhirnya batas waktu penyampaian keputusan tentang pemberhentian anggota DPRD dari pimpinan partai politik, untuk memperoleh peresmian pemberhentian.
- (6) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (5), bupati menyampaikan usul tersebut kepada gubernur.
- (7) Gubernur meresmikan pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya keputusan Badan Kehormatan DPRD atau keputusan pimpinan partai politik tentang pemberhentian anggotanya dari bupati.

Bagian Kedua Penggantian Antarwaktu

Pasal 187

- (1) Anggota DPRD yang berhenti antarwaktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1) digantikan oleh calon anggota DPRD yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dalam daftar peringkat perolehan suara dari partai politik yang sama pada daerah pemilihan yang sama.
- (2) Dalam hal calon anggota DPRD yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengundurkan diri, meninggal dunia, atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota DPRD, anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digantikan oleh calon anggota DPRD yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dari partai politik yang sama pada daerah pemilihan yang sama.
- (3) Masa jabatan anggota DPRD pengganti antarwaktu melanjutkan sisa masa jabatan anggota DPRD yang digantikannya.

Pasal 188

- (1) Pimpinan DPRD menyampaikan nama anggota DPRD yang diberhentikan antarwaktu dan meminta nama calon pengganti antarwaktu dengan melampirkan foto kopi daftar calon tetap dan daftar peringkat perolehan suara partai politik yang bersangkutan yang telah dilegalisir, kepada KPU kabupaten/kota dengan tembusan kepada pimpinan partai politik yang bersangkutan.
- (2) KPU kabupaten menyampaikan nama calon pengganti antarwaktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 187 ayat (1) kepada pimpinan DPRD paling lambat 5 (lima) hari sejak diterimanya surat pimpinan DPRD
- (3) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak menerima nama calon pengganti antarwaktu dari KPU sebagaimana dimaksud pada pasal 187 ayat (2), pimpinan DPRD setelah melakukan konfirmasi kepada pimpinan partai politik yang bersangkutan menyampaikan nama anggota DPRD

yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu kepada gubernur melalui bupati untuk diresmikan pemberhentian dan pengangkatannya.

- (4) Dalam hal KPU tidak menyampaikan nama calon pengganti antarwaktu dan/atau menyampaikan nama pengganti antarwaktu yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 186 ayat (1) atau ayat (2) sesuai ketentuan ayat (4), pimpinan DPRD kabupaten/kota berdasarkan hasil konfirmasi dengan pimpinan partai politik yang bersangkutan menyampaikan nama calon pengganti antarwaktu dari partai politik yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 186 ayat (1) atau ayat (2) kepada Gubernur melalui Bupati.
- (5) Paling lambat 7 (tujuh) hari sejak menerima nama anggota DPRD yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), bupati mengusulkan penggantian antarwaktu kepada gubernur untuk diresmikan pemberhentian dan pengangkatannya.
- (6) Paling lambat 14 (empat belas) hari sejak menerima usulan penggantian antarwaktu dari bupati untuk DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), gubernur meresmikan pemberhentian dan pengangkatan anggota DPRD.
- (7) Dalam hal Bupati tidak mengusulkan penggantian antarwaktu kepada gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (3), gubernur meresmikan penggantian antarwaktu anggota DPRD berdasarkan pemberitahuan dari pimpinan DPRD.

Pasal 189

- (1) Penggantian antarwaktu anggota DPRD tidak dilaksanakan apabila sisa masa jabatan anggota DPRD kurang dari 6 (enam) bulan.
- (2) Dalam hal pemberhentian antarwaktu anggota DPRD dilaksanakan dalam waktu sisa masa jabatan anggota DPRD kurang dari 6 (enam) bulan, pemberhentian anggota DPRD tersebut tetap diproses, dengan tidak dilakukan penggantian.
- (3) Keanggotaan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kosong sampai berakhirnya masa jabatan anggota DPRD.

Bagian Ketiga

Persyaratan dan Verifikasi Persyaratan

Pasal 190

- (1) Calon anggota DPRD pengganti antarwaktu harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. warga negara Indonesia yang telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih;
 - b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - d. berdomisili di wilayah Kabupaten Tana Tidung;
 - e. cakap berbicara, membaca, dan menulis dalam bahasa Indonesia;
 - f. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat;

- g. setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
 - h. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - i. sehat jasmani dan rohani;
 - j. terdaftar sebagai pemilih di Kabupaten Tana Tidung;
 - k. bersedia bekerja penuh waktu;
 - l. mengundurkan diri sebagai pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, pengurus pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali;
 - m. bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat/pengacara, notaris, pejabat pembuat akta tanah (PPAT), dan tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPRD sesuai peraturan perundang-undangan;
 - n. bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat-negara lainnya, pengurus pada badan usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah, serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;
 - o. menjadi anggota partai politik peserta pemilu;
 - p. dicalonkan hanya di 1 (satu) lembaga perwakilan; dan
 - q. dicalonkan hanya di 1 (satu) daerah pemilihan.
- (2) Kelengkapan administrasi bakal calon anggota DPRD pengganti antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan:
- a. kartu tanda penduduk warga negara Indonesia;
 - b. bukti kelulusan berupa fotokopi ijazah, STTB, syahadah, sertifikat, atau surat keterangan lain yang dilegalisir oleh satuan pendidikan atau program pendidikan menengah;
 - c. surat keterangan tidak tersangkut perkara pidana dari Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat;
 - d. surat keterangan berbadan sehat jasmani dan rohani;
 - e. surat tanda bukti telah terdaftar sebagai pemilih di Kabupaten Tana Tidung;
 - f. surat pernyataan tentang kesediaan untuk bekerja penuh waktu yang ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup;
 - g. surat pernyataan kesediaan untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat/pengacara, notaris, pejabat pembuat akta tanah (PPAT), dan tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPRD yang ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup;

- h. surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali sebagai pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, pengurus pada badan usaha milik Negara dan/atau badan usaha milik daerah, pengurus pada badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;
 - i. kartu tanda anggota partai politik peserta pemilu;
 - j. surat pernyataan tentang kesediaan hanya dicalonkan oleh 1 (satu) partai politik untuk 1 (satu) lembaga perwakilan yang ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup; dan
 - k. surat pernyataan tentang kesediaan hanya dicalonkan pada 1 (satu) daerah pemilihan yang ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup.
- (3) Selain kelengkapan berkas administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati dalam mengajukan usulan penggantian antarwaktu anggota DPRD juga harus melampirkan:
- a. usul pemberhentian anggota DPRD karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (2) huruf e dan huruf i dari pimpinan partai politik disertai dengan dokumen pendukung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai politik;
 - b. usul pemberhentian anggota DPRD karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 ayat (2) huruf c dari pimpinan partai politik disertai dengan salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - c. usul pemberhentian anggota DPRD karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 ayat (2) huruf h dari pimpinan partai politik disertai dengan salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dalam hal anggota partai politik yang bersangkutan mengajukan keberatan melalui pengadilan; atau
 - d. keputusan dan usul pemberhentian sebagai anggota DPRD karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, dan huruf g dari pimpinan partai politik berdasarkan keputusan Badan Kehormatan DPRD setelah dilakukan penyelidikan dan verifikasi; dan
 - e. fotokopi daftar calon tetap anggota DPRD pada pemilihan umum yang dilegalisir oleh KPU; dan
 - f. fotokopi daftar peringkat perolehan suara partai politik yang mengusulkan penggantian antarwaktu anggota DPRD yang dilegalisir oleh KPU.
- (4) Verifikasi kelengkapan berkas penggantian antarwaktu anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dilakukan secara fungsional oleh unit kerja di masing-masing lembaga/instansi sesuai kewenangannya.

Bagian Keempat Pemberhentian Sementara

Pasal 191

- (1) Anggota DPRD diberhentikan sementara karena:

- a. menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana umum yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun; atau
 - b. menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana khusus.
- (2) Bupati berdasarkan laporan sekretaris DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengajukan usul pemberhentian sementara anggota DPRD yang bersangkutan kepada gubernur.
 - (3) Bupati berdasarkan laporan sekretaris DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengajukan usul pemberhentian sementara anggota DPRD yang bersangkutan kepada gubernur.
 - (4) Gubernur memberhentikan sementara sebagai anggota DPRD atas usul Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (5).
 - (5) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berlaku terhitung mulai tanggal anggota DPRD yang bersangkutan ditetapkan sebagai terdakwa.
 - (6) Anggota DPRD yang diberhentikan sementara tetap mendapatkan hak keuangan berupa uang representasi, uang paket, tunjangan keluarga, dan tunjangan beras serta tunjangan pemeliharaan kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 192

- (1) Dalam hal anggota DPRD yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 191 berkedudukan sebagai pimpinan DPRD, pemberhentian sementara sebagai anggota DPRD diikuti dengan pemberhentian sementara sebagai pimpinan DPRD.
- (2) Dalam hal pimpinan DPRD diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), partai politik asal pimpinan DPRD yang diberhentikan sementara mengusulkan kepada pimpinan DPRD salah seorang anggota DPRD yang berasal dari partai politik tersebut untuk melaksanakan tugas pimpinan DPRD yang diberhentikan sementara.

Pasal 193

- (1) Dalam hal anggota DPRD dinyatakan terbukti bersalah karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 191 ayat (1) huruf a atau huruf b berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, anggota DPRD yang bersangkutan diberhentikan tidak dengan hormat sebagai anggota DPRD.
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku mulai tanggal putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (3) Dalam hal anggota DPRD dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 191 ayat (1) huruf a atau huruf b berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka anggota DPRD yang bersangkutan diaktifkan kembali apabila masa jabatannya belum berakhir.

BAB XV PENYIDIKAN

Pasal 194

- (1) Pemanggilan dan permintaan keterangan untuk penyidikan terhadap anggota DPRD yang diduga melakukan tindak pidana harus mendapat persetujuan tertulis dari gubernur.
- (2) Dalam hal persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan oleh gubernur dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterimanya permohonan, proses pemanggilan dan permintaan keterangan untuk penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku apabila anggota DPRD:
 - a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana;
 - b. disangka melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana seumur hidup atau tindak pidana kejahatan terhadap kemanusiaan dan keamanan negara berdasarkan bukti permulaan yang cukup; atau
 - c. disangka melakukan tindak pidana khusus.

BAB XVI PELAKSANAAN KONSULTASI

Pasal 195

- (1) Konsultasi antara DPRD dengan pemerintah daerah dilaksanakan dalam bentuk pertemuan antara Pimpinan DPRD dengan Bupati.
- (2) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan dalam rangka:
 - a. pembicaraan awal mengenai materi muatan rancangan peraturan daerah dan/atau rancangan kebijakan umum anggaran serta prioritas dan plafon anggaran sementara dalam rangka penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah;
 - b. pembicaraan mengenai penanganan suatu masalah yang memerlukan keputusan/kesepakatan bersama DPRD dan pemerintah daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan; atau
 - c. permintaan penjelasan mengenai kebijakan atau program kerja tertentu yang ditetapkan atau dilaksanakan oleh kepala daerah.
- (3) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan DPRD didampingi oleh pimpinan alat kelengkapan DPRD yang terkait dengan materi konsultasi dan kepala daerah didampingi oleh pimpinan perangkat daerah yang terkait.
- (4) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara berkala atau sesuai dengan kebutuhan.
- (5) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan, baik atas prakarsa pimpinan DPRD maupun kepala daerah.
- (6) Hasil konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaporkan dalam rapat paripurna DPRD.

Pasal 196

- (1) Konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 195 juga dapat dilaksanakan dengan pimpinan instansi vertikal di daerah/di luar daerah;
- (2) Pimpinan DPRD dapat membuat kesepakatan dengan pimpinan instansi vertikal di daerah/di luar daerah mengenai mekanisme konsultasi antara DPRD dengan instansi vertikal tersebut.

BAB XVII PENERIMAAN PENGADUAN DAN PENYALURAN ASPIRASI MASYARAKAT

Pasal 197

- (1) Pimpinan DPRD, alat kelengkapan DPRD, anggota DPRD atau fraksi di DPRD menerima, menampung, menyerap, dan menindaklanjuti pengaduan dan/atau aspirasi masyarakat yang disampaikan secara langsung atau tertulis tentang suatu permasalahan, sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang DPRD.
- (2) Pengaduan dan/atau aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan proses administratif oleh sekretariat DPRD dan diteruskan kepada Pimpinan DPRD, alat kelengkapan DPRD yang terkait, anggota DPRD, atau fraksi di DPRD.
- (3) Pimpinan DPRD, alat kelengkapan DPRD yang terkait, atau fraksi di DPRD dapat menindaklanjuti pengaduan dan/atau aspirasi sesuai kewenangannya.
- (4) Anggota DPRD dapat menindaklanjuti pengaduan dan/atau aspirasi kepada Pimpinan DPRD, alat kelengkapan DPRD yang terkait, atau fraksinya.
- (5) Dalam hal diperlukan, pengaduan dan/atau aspirasi masyarakat dapat ditindaklanjuti dengan:
 - a. rapat dengar pendapat umum;
 - b. rapat dengar pendapat;
 - c. kunjungan kerja; atau
 - d. rapat kerja alat kelengkapan DPRD dengan mitra kerjanya.
- (6) Tata cara penerimaan dan tindak lanjut pengaduan dan/atau aspirasi masyarakat diatur oleh Sekretaris DPRD dengan persetujuan pimpinan DPRD.

BAB XVIII PAKAIAN, LENCANA, KENDARAAN DAN TANDA ANGGOTA DPRD

Bagian Pertama Pakaian

Pasal 198

- (1) Dalam melaksanakan tugas, anggota DPRD disediakan pakaian sesuai dengan kegiatan.
- (2) Dalam menghadiri Rapat Paripurna Istimewa, Pimpinan dan Anggota DPRD:

- a. Pria mengenakan Pakaian Sipil Lengkap/PSL (jas, dasi dan peci hitam/nasional);
- b. Wanita mengenakan pakaian nasional dilengkapi atribut DPRD;
- (3) Dalam menghadiri Rapat Paripurna, Pimpinan dan Anggota DPRD mengenakan:
 - a Pakaian Sipil Resmi/PSR (safari lengan panjang) dilengkapi atribut DPRD dalam hal rapat direncanakan akan mengambil keputusan DPRD;
 - b Pakaian Sipil Harian/PSH (safari lengan pendek) dilengkapi atribut DPRD dalam hal rapat direncanakan tidak akan mengambil keputusan DPRD.
- (4) Dalam hal melakukan kunjungan kerja atau peninjauan lapangan Pimpinan dan anggota DPRD memakai pakaian sipil harian atau pakaian dinas harian lengan panjang dilengkapi atribut DPRD.
- (5) Dalam hal acara-acara tertentu, Pimpinan dan anggota DPRD dapat memakai pakaian daerah dilengkapi atribut DPRD.
- (6) Pakaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tersebut diatas wajib disediakan oleh Sekretariat DPRD.
- (7) Setiap Anggota DPRD dalam melaksanakan tugas memakai pin, papan nama/kartu identitas.
- (8) Pengaturan mengenai lambang dan bentuk pin ditetapkan dengan Keputusan DPRD.

Bagian Kedua Lencana Anggota DPRD

Pasal 199

- (1) Anggota DPRD memiliki lencana berbentuk lambang daerah Kabupaten Tana Tidung dalam bingkai padi dan kapas.
- (2) Lencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pengadaannya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Lencana anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipakai pada saat melaksanakan tugas dengan ketentuan:
 - a. Lencana berukuran kecil, disematkan dilidah jas bagian kiri untuk anggota DPRD pria atau wanita dan disematkan di dada kiri pakaian nasional untuk anggota DPRD wanita; dan
 - b. Lencana berukuran besar, disematkan di dada sebelah kiri bagi anggota yang tidak memakai jas atau pakaian nasional atau pakaian adat.

BAB XIX TUGAS KELOMPOK PAKAR ATAU TIM AHLI

Pasal 200

- (1) Dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenang DPRD, dibentuk kelompok pakar atau tim ahli.
- (2) Kelompok pakar atau tim ahli paling banyak sesuai dengan jumlah alat kelengkapan DPRD.
- (3) Kelompok pakar atau tim ahli paling sedikit memenuhi persyaratan:

- a. berpendidikan serendah-rendahnya strata satu (S1) dengan pengalaman kerja paling singkat 5 (lima) tahun, strata dua (S2) dengan pengalaman kerja paling singkat 3 (tiga) tahun, atau strata tiga (S3) dengan pengalaman kerja paling singkat 1 (satu) tahun;
 - b. menguasai bidang yang diperlukan; dan
 - c. menguasai tugas dan fungsi DPRD.
- (4) Kelompok pakar atau tim ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sesuai kebutuhan atas usul anggota atau alat kelengkapan DPRD.
 - (5) Kelompok pakar atau tim ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan dengan keputusan Sekretaris DPRD.
 - (6) Kelompok pakar atau tim ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bekerja sesuai dengan pengelompokan tugas dan wewenang DPRD yang tercermin dalam alat kelengkapan DPRD.

Pasal 201

- (1) Masa Kerja Kelompok Pakar atau Tim Ahli bersifat tidak tetap, atau sesuai dengan kegiatan yang memerlukan dukungan Kelompok Pakar atau Tim Ahli.
- (2) Masa Kontrak Kelompok Pakar atau Tim Ahli diikat dengan perjanjian kerja dengan Sekretaris DPRD untuk satu tahun anggaran.
- (3) Kelompok Pakar atau Tim Ahli sebagaimana ketentuan ayat (1) di atas, pemberian honorarium didasarkan pada kegiatan/bulan, sesuai kebutuhan atau kegiatan tertentu sesuai kebutuhan.
- (4) Kelompok Pakar atau Tim Ahli berhak untuk mendapatkan perjalanan dinas dalam dan luar daerah dalam rangka pendampingan DPRD untuk menjalankan tugas dan fungsi.

BAB XX TATA CARA PERUBAHAN TATA TERTIB

Pasal 202

- (1) Apabila terjadi perubahan peraturan dan/atau terdapat peraturan baru yang sifatnya belum diatur dalam tata tertib atau bertentangan dengan Tata Tertib, maka dapat dilakukan perubahan atau penyempurnaan.
- (2) Usul perubahan Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Tana Tidung dapat diajukan sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang dan lebih dari 1 (satu) Fraksi.
- (3) Usul perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD disertai dengan daftar nama dan tanda tangan pengusul dengan menyebutkan nama Fraksi.

Pasal 203

- (1) Usul perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 194 disampaikan oleh Pimpinan DPRD pada Rapat Paripurna untuk diambil keputusan.
- (2) Dalam hal usul disetujui, Rapat Paripurna menyerahkan kepada Badan Pembentukan Peraturan Daerah untuk melakukan pengkajian dan pembahasan.

- (3) Hasil perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan dalam Rapat Paripurna untuk diambil keputusan.

BAB XXI SEKRETARIAT DPRD

Bagian Pertama Sekretariat DPRD

Pasal 204

- (1) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPRD, dibentuk sekretariat DPRD yang dipimpin oleh seorang Sekretaris DPRD.
- (2) Sekretaris DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Jabatannya yang memenuhi persyaratan dengan persetujuan Pimpinan DPRD.
- (3) Sekretaris DPRD menyediakan dan mengkoordinasi Tenaga Ahli dan Kelompok Pakar atau Tim Ahli yang diperlukan oleh Fraksi dan alat kelengkapan DPRD dan Anggota DPRD dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Sekretaris DPRD mengangkat dan memberhentikan Tenaga Ahli dan Kelompok Pakar atau Tim Ahli sebagaimana dimaksud ayat (3), atas usul Fraksi atau alat kelengkapan DPRD
- (5) Sekretaris DPRD dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua Tenaga Administrasi

Pasal 205

- (1) Anggota DPRD dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Tenaga Administrasi/Tenaga Teknis.
- (2) Tenaga Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disiapkan Sekretariat DPRD atas usul anggota DPRD paling banyak 2 (dua) orang dengan menyesuaikan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Tenaga Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memenuhi syarat, yaitu:
 - a. Pendidikan serendah rendahnya SLTA
 - b. Mampu dalam hal surat menyurat
 - c. Mampu mengoperasikan komputer dan lainnya.
- (4) Tenaga administrasi/Tenaga Teknis ditempatkan pada setiap Alat Kelengkapan DPRD sesuai kebutuhan.

Pasal 206

- (1) Tenaga Administrasi ditetapkan melalui Keputusan Sekretaris DPRD yang bersifat tidak tetap.
- (2) Pengangkatan dan masa kerja Tenaga Administrasi dapat diperpanjang masa kerjanya sesuai kebutuhan anggota DPRD.

- (3) Tenaga Administrasi berhak menerima honorarium bulanan dan perjalanan dalam dan luar daerah sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB XXII
SURAT MENYURAT DAN PENGGUNAAN STEMPEL

Pasal 207

- (1) Tata cara pencatatan surat masuk dan surat keluar serta penanganan selanjutnya, ditetapkan oleh Sekretaris DPRD.
- (2) Surat masuk dan surat keluar yang menyangkut permasalahan masyarakat dan pemerintahan, didistribusikan kepada Fraksi-Fraksi dan alat kelengkapan DPRD yang terkait.
- (3) Surat-surat keluar yang menyangkut lembaga DPRD ditandatangani oleh Pimpinan DPRD atau Ketua DPRD
- (4) Penggunaan Stempel DPRD hanya dilakukan oleh Pimpinan DPRD atau Ketua DPRD.

BAB XXIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 208

- (1) Sejak disahkannya Peraturan DPRD ini, maka Peraturan DPRD Kabupaten Tana Tidung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Hal-hal yang bersifat teknis diatur kemudian dalam Surat Keputusan DPRD.

BAB XXIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 209

Peraturan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan DPRD ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di: Tideng Pale
Pada tanggal :..... 202....

**Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Tana Tidung,**

Di Undangkan di: Tideng Pale
Pada tanggal :
Sekertaris Daerah Kabupaten Tana Tidung

.....
NIP:.....

BERITA DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG NOMOR..... TAHUN.....

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DPRD KABUPATEN TANA TIDUNG
NOMOR TAHUN
TENTANG
TATA TERTIB**

I. UMUM

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Negara yang berkedaulatan rakyat yang dalam pelaksanaannya menganut prinsip kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Untuk melaksanakan prinsip-prinsip kedaulatan rakyat tersebut perlu diwujudkan lembaga perwakilan rakyat baik di pusat maupun di daerah yang mampu mengejawantahkan nilai-nilai demokrasi dalam kehidupan ketatanegaraan. Untuk mengembangkan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, perlu diwujudkan lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai penyelenggara pemerintahan daerah bersama dengan pemerintah daerah yang diharapkan mampu mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, khusus mengatur tentang DPRD tidak lagi berlaku. Oleh karena itu diperlukan penataan kembali sesuai dinamika hukum yang berubah, bahwa DPRD merupakan bagian dari penyelenggara Pemerintahan Daerah. Sehingga sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib DPRD, diperlukan untuk membentuk Peraturan DPRD yang mengatur tentang Tata Tertib dengan menyesuaikan dengan ketentuan-ketentuan yang tertera di dalam peraturan perundang-undangan di atasnya dengan dimensi perubahan itu.

Dalam kapasitasnya DPRD sebagai penyelenggara pemerintahan daerah mempunyai kedudukan yang sama dengan pemerintah daerah dalam membangun dan mengusahakan dukungan dalam penetapan kebijakan pemerintahan daerah, yang dapat menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat sehingga kebijakan dimaksud dapat diterima oleh masyarakat luas.

Guna meningkatkan kualitas, produktivitas, dan kinerja DPRD dalam mewujudkan keadilan dan kesejahteraan rakyat, serta guna mewujudkan Tana Tidung yang masyarakatnya semakin sehat, cerdas, sejahtera dan berbasis ekonomi kerakyatan, maka Peraturan DPRD ini ditetapkan untuk menjadi pedoman bagi DPRD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)

Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup jelas.
Ayat (8)
Cukup jelas.
Ayat (9)
Cukup jelas.
Ayat (10)
Cukup jelas.
Ayat (11)
Cukup jelas.
Ayat (12)
Cukup jelas.
Ayat (13)
Cukup jelas.
Ayat (14)
Cukup jelas.
Ayat (15)
Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup jelas.
Ayat (8)
Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup jelas.
Ayat (8)
Cukup jelas.
Ayat (9)
Cukup jelas.
Ayat (10)
Cukup jelas.
Ayat (11)
Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)

Pengkajian adalah suatu metode yang dilaksanakan untuk memperoleh kebenaran atas suatu obyek yang dikaji secara mendasar, singkat dan sederhana

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Ayat (7)
Cukup jelas.

Ayat (8)
Cukup jelas.

Ayat (9)
Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 27

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Ayat (4)
Cukup jelas.
- Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 28

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 29

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Ayat (4)
Cukup jelas.
- Ayat (5)
Cukup jelas.
- Ayat (6)
Cukup jelas.
- Ayat (7)
Cukup jelas.

Ayat (8)
Cukup jelas.
Ayat (9)
Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Ayat (1)

Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 38

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 39

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup jelas.
Ayat (8)
Cukup jelas.
Ayat (9)
Cukup jelas.
Ayat (10)
Cukup jelas.
Ayat (11)
Cukup jelas.
Ayat (12)
Cukup jelas.

Pasal 40

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 41

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 42

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 43

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 44

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 45

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 46

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 47

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Ayat (4)
Cukup jelas.
- Ayat (5)
Cukup jelas.
- Ayat (6)
Cukup jelas.
- Ayat (7)
Cukup jelas.

Pasal 48

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 49

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Ayat (4)
Cukup jelas.
- Ayat (5)
Cukup jelas.
- Ayat (6)
Cukup jelas.
- Ayat (7)
Cukup jelas.
- Ayat (8)
Cukup jelas.
- Ayat (9)
Cukup jelas.
- Ayat (10)
Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Ayat (4)
Cukup jelas.
- Ayat (5)
Cukup jelas.
- Ayat (6)
Cukup jelas.
- Ayat (7)
Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 54

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 57

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 58

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Ayat (7)
Cukup jelas.

Ayat (8)
Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Ayat (7)
Cukup jelas.

Ayat (8)
Cukup jelas.

Ayat (9)
Cukup jelas.

Pasal 62

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 65

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 66

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 67

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup jelas.

Pasal 68

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup jelas.
Ayat (8)
Cukup jelas.
Ayat (9)
Cukup jelas.
Ayat (10)
Cukup jelas.
Ayat (11)
Cukup jelas.
Ayat (12)
Cukup jelas.

Pasal 69

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 70

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

- Ayat (4)
Cukup jelas.
- Ayat (5)
Cukup jelas.
- Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 71

- Cukup jelas.

Pasal 72

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Ayat (4)
Cukup jelas.
- Ayat (5)
Cukup jelas.
- Ayat (6)
Cukup jelas.
- Ayat (7)
Cukup jelas.
- Ayat (8)
Cukup jelas.
- Ayat (9)
Cukup jelas.
- Ayat (10)
Cukup jelas.
- Ayat (11)
Cukup jelas.
- Ayat (12)
Cukup jelas.
- Ayat (13)
Cukup jelas.
- Ayat (14)
Cukup jelas.
- Ayat (15)
Cukup jelas.

Pasal 73

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup jelas.
Ayat (8)
Cukup jelas.
Ayat (9)
Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 76

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 77

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 78

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 79

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 80

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 81

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 82

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.

Ayat (7)
Cukup jelas.
Ayat (8)
Cukup jelas.

Pasal 85

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 91

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 92

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 93

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 94

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 95

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 96

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 99

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 100

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 101

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 102

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup jelas.

Pasal 103

Cukup jelas.

Pasal 104

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 105

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 106

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 107

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 108

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)

Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 109

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 110

Cukup jelas.

Pasal 111

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 112

Cukup jelas.

Pasal 113

Cukup jelas.

Pasal 114

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 115

Cukup jelas.

Pasal 116

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup jelas.
Ayat (8)
Cukup jelas.
Ayat (9)
Cukup jelas.
Ayat (10)
Cukup jelas.
Ayat (11)
Cukup jelas.
Ayat (12)
Cukup jelas.
Ayat (13)
Cukup jelas.
Ayat (14)
Cukup jelas.

Pasal 117

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 118

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 119

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)

Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup jelas.

Pasal 120

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 121

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup jelas.

Pasal 122

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 123

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 124

Ayat (1)

Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 125

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 126

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 127

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 128

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 129

Ayat (1)

Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 130

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 131

Cukup jelas.

Pasal 132

Cukup jelas.

Pasal 133

Cukup jelas.

Pasal 134

Cukup jelas.

Pasal 135

Cukup jelas.

Pasal 136

Cukup jelas.

Pasal 137

Cukup jelas.

Pasal 138

Cukup jelas.

Pasal 139

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 140

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 141

Cukup jelas.

Pasal 142

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Ayat (4)
Cukup jelas.
- Ayat (5)
Cukup jelas.
- Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 143

Cukup jelas.

Pasal 144

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 145

Cukup jelas.

Pasal 146

Cukup jelas.

Pasal 147

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 148

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 149

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 150

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 151

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 152

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 153

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Ayat (4)
Cukup jelas.
- Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 154

- Cukup jelas.

Pasal 155

Cukup jelas.

Pasal 156

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 157

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 158

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 159

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 160

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 161

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup jelas.
Ayat (8)
Cukup jelas.
Ayat (9)
Cukup jelas.

Pasal 162

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 163

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 164

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 165

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 166

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 167

Cukup jelas.

Pasal 168

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 169

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 170

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 171

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 172

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 173

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 174

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 175

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 176

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 177

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 178

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 179

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 180

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 181

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 182

Cukup jelas.

Pasal 183

Cukup jelas.

Pasal 184

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 185

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 186

Ayat (1)

Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup jelas.

Pasal 187

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 188

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup jelas.

Pasal 189

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 190

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)

Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 191

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 192

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 193

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 194

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 195

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 196

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 197

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 198

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Ayat (7)
Cukup jelas.

Ayat (8)
Cukup jelas.

Pasal 199

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 200

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Ayat (4)
Cukup jelas.
- Ayat (5)
Cukup jelas.
- Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 201

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 202

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 203

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 204

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Ayat (4)
Cukup jelas.
- Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 205

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 206

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 207

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 208

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 209

- Cukup jelas.

**LAMPIRAN 1: FORMULIR PENDAFTARAN PASANGAN CALON BUPATI
DAN WAKIL BUPATI ATAU WAKIL BUPATI (MODEL A.1)
PERATURAN DPRD KABUPATEN TANA TIDUNG NOMOR ...TAHUN
202... TENTANG TATA TERTIB.**

**FORMULIR PENDAFTARAN SEBAGAI
PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI**

Kepada Yth
Panitia Khusus Pemilihan
Bupati dan Wakil Bupati atau
Wakil Bupati,
DPRD Kabupaten Tana Tidung
di-
Tideng Pale

Tideng Pale,.....

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- a. Nama :
- b. NIK :
- c. Jenis Kelamin :
- d. Pekerjaan :
- e. Tempat dan Tanggal Lahir/umur :
- f. Alamat tempat tinggal:

Sebagai pasangan Calon Bupati

- a. Nama :
- b. NIK :
- c. Jenis Kelamin :
- d. Pekerjaan :
- e. Tempat dan Tanggal Lahir/umur :
- f. Alamat tempat tinggal:

**Sebagai pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil
Bupati *)**

- (a) Sesuai persyaratan dan ketentuan perundang-undangan kami mendaftarkan diri sebagai pasangan independen.
- (b) Sesuai persyaratan dan ketentuan perundang-undangan kami mendaftarkan diri dengan didukung dari Partai Politik terdiri dari:
 1.
 2.

Demikian pendaftaran ini kami sampaikan dan kami ucapkan terimakasih.

Pasangan Calon Bupati, Pasangan Calon Wakil Bupati,

(.....)

(.....)

Keterangan: * Coret salah satu

**LAMPIRAN 2: SURAT PERNYATAAN PASANGAN CALON BUPATI DAN
WAKIL BUPATI ATAU WAKIL BUPATI (MODEL A.2)
PERATURAN DPRD KABUPATEN TANA TIDUNG NOMOR
... TAHUN 202... TENTANG TATA TERTIB**

**SURAT PERNYATAAN
PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI/
WAKIL BUPATI**

Yang Bertanda tangan di bawah ini:

- a. Nama :
- b. NIK :
- c. Jenis Kelamin :
- d. Pekerjaan :
- e. Tempat dan Tanggal Lahir/umur :
- f. Alamat tempat tinggal:

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya:

A. UMUM

1. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus Tahun 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
4. belum pernah menjabat sebagai Gubernur atau Wakil Gubernur*), Bupati atau Wakil Bupati*), serta Walikota atau Wakil Walikota*) selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama;
5. belum pernah menjabat sebagai:
 - a. Gubernur bagi Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota atau Calon Wakil Walikota di daerah yang sama;
 - b. Wakil Gubernur bagi Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, atau Calon Wakil Walikota di daerah yang sama; atau
 - c. Bupati atau Walikota bagi Calon Wakil Bupati atau Calon Wakil Walikota di daerah yang sama;
6. tidak akan mengundurkan diri sebagai Calon, Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati*).....;

B. KHUSUS

Beri centang pada kolom ini	Uraian Status Khusus
	Terpidana karena kealpaan ringan (<i>culpa levis</i>).
	Terpidana karena alasan politik
	Terpidana yang tidak menjalani pidana dalam penjara dan secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa saya sedang

	menjalani pidana tidak di dalam penjara
	Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani masa pidananya paling singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal pendaftaran dan bukan Mantan Terpidana bandar narkoba atau Mantan Terpidana kejahatan seksual terhadap anak
	Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani pidana penjara tetapi belum melampaui paling singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal pendaftaran dan bukan Mantan Terpidana Bandar narkoba atau Mantan Terpidana kejahatan seksual terhadap anak, serta secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa saya adalah: a. mantan terpidana; dan b. bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang;
	bersedia berhenti dari jabatan saya sebagai Gubernur/Wakil Gubernur/Bupati/Wakil Bupati/Walikota/Wakil Walikota*) dari daerah lain
	bersedia untuk cuti di luar tanggungan negara selama masa kampanye bagi Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota yang mencalonkan diri di daerah yang sama.
	Telah berhenti sebagai Penjabat Gubernur/Penjabat Bupati/Penjabat Walikota*) pada saat pendaftaran dan bersedia mengundurkan diri sebagai Pegawai Negeri Sipil sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon.
	bersedia mengundurkan diri sebagai Anggota DPR/DPD/DPRD*) sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon.
	bersedia mengundurkan diri sebagai Anggota Tentara Nasional Indonesia sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon.
	bersedia mengundurkan diri sebagai Kepolisian Negara Republik Indonesia sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon.
	bersedia mengundurkan diri sebagai Pegawai Negeri Sipil sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon.
	bersedia mengundurkan diri sebagai Lurah/Kepala Desa atau sebutan lain sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon.
	bersedia mengundurkan diri sebagai Perangkat

	desa sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon.
	bersedia berhenti sebagai Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota sebelum pembentukan PPK dan PPS

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Tideng Pale,.....
Yang Membuat Pernyataan,
Bakal Calon Bupati/Wakil Bupati*)

Materai Rp.6000,00

.....

Keterangan: *) Coret salah satu

**LAMPIRAN 3: DAFTAR RIWAYAT HIDUP PASANGAN CALON BUPATI
DAN WAKIL BUPATI ATAU WAKIL BUPATI (MODEL A.3)
PERATURAN DPRD KABUPATEN TANA TIDUNG NOMOR...
TAHUN.... TENTANG TATA TERTIB**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP
CALON BUPATI/WAKIL BUPATI *)**

A. Data Pribadi

Nama Lengkap	
Tempat/Tanggal Lahir	
NIK	
Usia	
Alamat Tempat Tinggal	
Email	
Jenis Kelamin	
Status Perkawinan	
Agama	
NPWP	
Hoby	
Motto Hidup	

B. Riwayat Pendidikan **)

Pendidikan Formal		
Jenjang	Institusi	Tahun (Masuk - Lulus)

Pendidikan Informal		
Jenjang	Institusi	Tahun

C. Pengamalan Pekerjaan **)

Jabatan	Institusi	Tahun

D. Pengalaman Organisasi **)

Jabatan	Institusi	Tahun

E. Publikasi **)

Judul	Tahun Terbit

F. Penghargaan **)

Nama Penghargaan	Institusi	Tahun

G. Data Keluarga

Hubungan Keluarga	Nama	Pekerjaan
Isteri/Suami		
Jumlah Anak	1.....	
	2.....	
	3. dst.....	


H. Lain-lain:

.....
.....

Daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya dan bersedia/tidak bersedia*) dipublikasikan oleh Panitia Khusus Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati, DPRD Kabupaten Tana Tidung *).

Yang Membuat Pernyataan,

Calon Bupati/Wakil Bupati*)



.....


Mengetahui,**)

DPC Partai Politik atau sebutan lain/
Gabungan DPC Partai Politik atau sebutan lain
Kabupaten Tana Tidung

Yang Mengajukan Pasangan Calon
Partai.....

Ketua,

Sekretaris,



(.....)

(.....)

Keterangan:

*) Coret salah satu

***) Khusus untuk Pasangan Calon yang diusung Partai Politik, tidak untuk pasangan calon independen.

**LAMPIRAN 4: SURAT PERNYATAAN BERHENTI DARI JABATAN PADA
BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN)/BADAN USAHA
MILIK DAERAH (BUMD) *) (MODEL A.4)
PERATURAN DPRD KABUPATEN TANA TIDUNG NOMOR
.... TAHUN 20.... TENTANG TATA TERTIB**


Yang bertanda tangan di bawah ini:

- a. Nama :
b. NIK :
c. Nomor Pegawai :
d. Jenis Kelamin :
e. Tempat dan
Tanggal Lahir/Umur :
f. Alamat tempat tinggal:

menyatakan dengan sebenarnya bahwa Saya telah berhenti dari jabatan pada BUMN/BUMD**)serta akan menyampaikan Keputusan Pemberhentian yang ditandatangani pejabat yang berwenang paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Tideng Pale,



.....

Keterangan:

*) Wajib diisi oleh calon yang berkenti sebagai pejabat pada BUMN/BUMD dan diserahkan laing lambat 5 (lima) hari sejak penetapan pasangan calon atau calon

***) Pilih salah satu

**LAMPIRAN 5: SURAT PENCALONAN *) (MODEL A.5)
**PERATURAN DPRD KABUPATEN TANA TIDUNG NOMOR
 TAHUN 202..... TENTANG TATA TERTIB****

Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, bersama ini didaftarkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati *)oleh Dewan Pimpinan Cabang atau sebutan lain **) Partaiatau gabungan Partai Politik **) yang meliputi:

1. Partaidengan perolehan kursi/suara sah *)kursi/sah *)
2. Partaidengan perolehan kursi/suara sah *)kursi/sah *)
3. Partaidengan perolehan kursi/suara sah *)kursi/sah *)

Jumlah keseluruhan kursi/suara sah *) sebanyak.....kursi/suara*) dan telah memenuhi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPRD Kabupaten Tana Tidung sebanyak.....kursi atau paling sedikit 25% dari akumulasi jumlah suara sah hasil Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Tana Tidung sebanyaksuara sah.

Nama pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati *) didaftarkan:

1. Calon Bupati :
2. Calon Wakil Bupati :

Surat pencalonan ini sebagai bukti pemenuhan syarat pengajuan calon Pasangan Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati *) dan dilampiri dokumen lainnya sesuai ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.


Demikian Surat Pencalonan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Tideng Pale,.....

DPC Partai Politik/Gabungan DPC Partai Politik *)
 Kabupaten Tana Tidung
 Yang Mengajukan Pasangan Calon/Calon*)
 Partai.....

Ketua,

Sekretaris,



(.....)

(.....)

Keterangan:

*) Pilih salah satu

**LAMPIRAN 6: SURAT PERNYATAAN KESEPAKATAN PARTAI POLITIK/
GABUNGAN PARTAI POLITIK*) DALAM PENCALONAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI ATAU WAKIL BUPATI*)
(MODEL A.6)
PERATURAN DPRD KABUPATEN TANA TIDUNG NOMOR
..... TAHUN 202... TENTANG TATA TERTIB**

Yang bertanda tangan dibawah ini, Dewan Pimpinan Tingkat Kabupaten,
Partai atau Gabungan Partai Politik*) Kabupaten
Tana Tidung yang meliputi:

1. Partai;dan
2. Partai;dan
3. Partai

menyatakan :

1. sepakat untuk mengusulkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil
Bupati atau Wakil Bupati, dan
2. tidak akan menarik Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau
Wakil Bupati yang telah diusulkan, sebagaimana dimaksud dalam
Surat Pencalonan atas nama:

1. Calon Bupati :

2. Calon Wakil Bupati :

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk
digunakan sebagaimana mestinya.

Tideng Pale,


DPC Partai Politik/ Gabungan Paartai Politik
Kabupaten Tana Tidung
Yang Menagjukan Pasangan Calon/Calon*)
Partai.....

Ketua,

(.....)

Keterangan:

*) Pilih salah satu



Sekretaris,

(.....)

LAMPIRAN 7: SURAT PERNYATAAN KESEPAKATAN ANTARA PARTAI POLITIK/ GABUNGAN PARTAI POLITIK*) DENGAN PENCALONAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ATAU WAKIL BUPATI*) (MODEL A.7)

PERATURAN DPRD KABUPATEN TANA TIDUNG NOMOR ... TAHUN 202... TENTANG TATA TERTIB

Yang bertanda tangan dibawah ini, Pimpinan:

1. Partai
2. Partai; dan
3. Partai

selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA, dan

1. Nama Calon Bupati:.....
2. Nama Calon Wakil Bupati:.....



selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengikuti proses Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati Tana Tidung sesuai ketentuan Undang-Undang dan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib yang berlaku.



Demikian kesepakatan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Tideng Pale,
DPC Partai Politik/ Gabungan Partai Politik
Kabupaten Tana Tidung

Yang Menajukan Pasangan Calon/Calon*)
Partai.....

Ketua,  (.....)	Sekretaris,  (.....)
--	---

Yang Mengajukan Pasangan Calon/Calon*)
Partai.....

Ketua,  (.....)	Sekretaris,  (.....)
--	---

Keterangan:

*) Pilih salah satu

**LAMPIRAN 9: BERITA ACARA PENERIMAAN BERKAS PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI ATAU WAKIL BUPATI (MODEL B.1)
PERATURAN DPRD KABUPATEN TANA TIDUNG NOMOR ... TAHUN 202.... TENTANG TATA TERTIB**

BERITA ACARA PENERIMAAN BERKAS PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI ATAU WAKIL BUPATI

Menerangkan pada hari ini..... pukul.....tanggal.....bulan...tahun kami dari Panitia Khusus Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati *) telah menerima seluruh berkas kelengkapan pendaftaran pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati*) sesuai jadwal yang telah ditetapkan dengan rincian sebagai berikut:

1. Berkas Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati*):.....diusung oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau independen*), yaitu:
 - 1).....
 - 2).....dst
2. Berkas Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati*):..... diusung oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau independen*), yaitu:
 - 1).....
 - 2).....dst
3. Berkas Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati*):..... diusung oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau independen*), yaitu:
 - 1).....
 - 2).....dst

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya.

Ketua, Panitia Khusus,
Sekretaris,

(.....)

(.....)

Keterangan :

*) Pilih salah satu.

**LAMPIRAN 10:KEPUTUSAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL
BUPATI ATAU WAKIL BUPATI DARI DPRD (MODEL B.1)
PERATURAN DPRD KABUPATEN TANA TIDUNG NOMOR
... TAHUN 202.. TENTANG TATA TERTIB**

**PIMPINAN DPRD KABUPATEN TANA TIDUNG
KEPUTUSAN NOMOR:.....
TENTANG
PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI ATAU
WAKIL BUPATI**

DPRD KABUPATEN TANA TIDUNG,

Menimbang : dst

Mengingat : dst

Memperhatikan: Berita Acara Panitia Khusus Penerimaan Berkas Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati*) tertanggal.....

Memutuskan

Menetapkan :

KESATU: Menerima berkas dan kelengkapannya terhadap pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati*) telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KEDUA: Nama-nama Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati *) dibawah ini.

- 1)danberasal dari usulan atau diusung oleh Partai Politik..... atau Gabungan Partai Politik yang terdiri dari: 1).....2).....3).....dst
- 2)danberasal dari usulan atau diusung oleh Partai Politik..... atau Gabungan Partai Politik yang terdiri dari: 1)....2).....3).....dst.
- 3)danberasal dari usulan atau diusung oleh Partai Politik..... atau Gabungan Partai Politik yang terdiri dari: 1).....2).....3).....dst.

Demikian ketetapan di ini dibuat dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tideng Pale,.....

Pimpinan DPRD Kabupaten Tana Tidung
Ketua,

.....

Wakil Ketua 1

Wakil Ketua 2

.....

.....

Keterangan :

*) Pilih salah satu.

**LAMPIRAN 12: BERITA ACARA HASIL PERHITUNGAN SUARA (MODEL C.2)
PERATURAN DPRD KABUPATEN TANA TIDUNG NOMOR .. TAHUN 202... TENTANG TATA TERTIB**

BERITA ACARA HASIL PERHITUNGAN SUARA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ATAU WAKIL BUPATI*)

Berdasarkan hasil perhitungan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati yang dilaksanakan pada hari..... tanggal.....telah dilakukan perhitungan dan diperoleh hasil, sebagai berikut:

1. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati dari Nomor Urut 01 memperoleh suara sah sebanyak.....(.....) suara.
2. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati dari Nomor Urut 02 memperoleh suara sah sebanyak.....(.....) suara.
3. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati dari Nomor Urut 03 memperoleh suara sah sebanyak.....(.....) suara.
4. Suara yang rusak atau tidak sah sebanyak.....suara.

Berdasarkan hasil perhitungan tersebut, maka Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati*) terpilih adalah:.....dan.....Nomor Urut.....

Demikian berita acara ini ditandatangani bersama dan menjadi dasar untuk ditetapkannya pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati*) sebagai Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati*) terpilih.

Dikuatkan para Saksi:

No	Nama Saksi	Partai Politik/Gabungan Partai Politik/	Tanda Tangan
1.		1.	1.
2.		2.	2.
			dst

PANITIA KHUSUS PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ATAU WAKIL BUPATI,

Ketua Panitia,

Sekretaris,

.....

.....

Keterangan :

*) Pilih salah satu.

**LAMPIRAN 13:KEPUTUSAN PENETAPAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
ATAU WAKIL BUPATI TERPILIH (MODEL C.3)
PERATURAN DPRD KABUPATEN TANA TIDUNG NOMOR
... TAHUN 202... TENTANG TATA TERTIB**

**PIMPINAN DPRD KABUPATEN TANA TIDUNG
KEPUTUSAN NOMOR:.....
TENTANG
PENETAPAN PASANGAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ATAU WAKIL
BUPATI TERPILIH**

DPRD KABUPATEN TANA TIDUNG,

Menimbang : dst

Mengingat : dst

Memperhatikan: Berita Acara Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati*) tertanggal.....

Memutuskan

Menetapkan :

KESATU: Hasil Perhitungan suara Pemilihan, sebagai berikut:

1. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati dari Nomor Urut 01 memperoleh suara sah sebanyak.....(.....) suara.
2. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati dari Nomor Urut 02 memperoleh suara sah sebanyak.....(.....) suara.
3. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati dari Nomor Urut 03 memperoleh suara sah sebanyak.....(.....) suara.
4. Suara yang rusak atau tidak sah sebanyak.....suara.

KEDUA : Berdasarkan hasil perhitungan tersebut, maka Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati*) terpilih adalah:.....dan.....Nomor Urut.....

Demikian ketetapan di ini dibuat dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tideng Pale,.....
Pimpinan DPRD Kabupaten Tana Tidung
Ketua,

Wakil Ketua 1

.....
Wakil Ketua 2

.....
Keterangan :

*) Pilih salah satu.

**LAMPIRAN 14: JADWAL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
ATAU WAKIL BUPATI *) (MODEL C.4)
PERATURAN DPRD KABUPATEN TANA TIDUNG NOMOR
...TAHUN 202...TENTANG TATA TERTIB**

No	Kegiatan	Bulan 1				Bulan 2				Bulan 3			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.	Pembentukan dan Penetapan Pansus Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati*)												
2.	Rapat Pansus menyusun Jadwal, penentuan jadwal tahapan pemilihan, dan Persiapan pendaftaran												
3.	Konsultasi Pelaksanaan Pemilihan Di DPRD ke KPU Kabupaten Tana Tidung, KPU Provinsi, Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, dan Kementerian Dalam Negeri												
4.	Menyusun Skenario pemilihan dan Pengumuman												
5.	Pengumuman												
6.	Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati*)												
7.	Seleksi dan pemeriksaan berkas pendaftaran oleh Pansus												
8.	Paripurna Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati*)												
9.	Paripurna penyampaian Visi dan Misi untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau penyampaian dukungan dan komitmen visi dan Misi untuk pemilihan Calon Wakil Bupati												
10.	Sidang Paripurna Pemilihan, pemungutan Suara dan Suara Ulang, Pengumuman Hasil Suara Sah, dan Penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati terpilih												
11.	Penyampaian hasil keputusan Rapat Paripurna kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Kalimantan Utara												
12.	Evaluasi kinerja Pansus dan Laporan Kerja Pansus dalam Rapat Paripurna Internal												

**LAMPIRAN 15: DENAH TATA SIDANG PARIPURNA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ATAU WAKIL BUPATI (MODEL D)
PERATURAN DPRD KABUPATEN TANA TIDUNG NOMOR 1
TAHUN 2020 TENTANG TATA TERTIB**

